

SKRIPSI

SUPREMASI HUKUM DAN CONTEMPT OF COURT



TAUFIK RACHMAN
NIM. 030015150


FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004

SUPREMASI HUKUM DAN CONTEMPT OF COURT

SKRIPSI


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



Nur Basuki Minarno., S.H., M.Hum
NIP. 131 855 884

Penyusun,



Taufik Rachman
NIM. 030015150

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2004

Skripsi Ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji

Pada tanggal 18 Juni 2004

Panitia Penguji Skripsi :


Ketua : M. Zaidun., S.H., M.Si.




Anggota : 1. Nur Basuki Minarno., S.H., M.Hum.



2. Richard Wahjudi., S.H., M.S.



3. H. Didik Endro Purwoleksono., S.H., M.H.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrohmatullohi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil alamin, teriring do'a dan rasa syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya sehingga tugas penulisan hukum ini dapat terselesaikan. Tugas akhir yang biasa disebut skripsi sebagai salah satu prasyarat kelulusan program strata 1 (S-1). Semoga penulisan ini dapat mendatangkan manfaat bagi setiap orang yang membacanya.

Skripsi ini berjudul "Supremasi Hukum dan Contempt Of Court".

Saya menyadari tanpa bantuan dari orang lain tidak ada yang dapat dikerjakan.

Dengan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- 1. Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Airlangga serta para Pembantu Dekan.**
- 2. Ibu Toetik Rahayuningsih S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.**
- 3. Bapak Nur Basuki Minarno., S.H., M.Hum. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingannya dengan sabar, kritis dan berwibawa. Untuk itu dari sanubari yang paling dalam, saya haturkan terima kasih dan semoga mendapat balasan dari Allah SWT.**
- 4. Bapak Zaidun., S.H., M.Si., Bapak Richard Wahjudi., S.H., M.S., serta Bapak H. Didik Endro Purwoleksono., S.H., M.H. yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menguji serta memberi arahan demi terwujudnya skripsi sebagaimana sekarang ini.**
- 5. Terima kasih kepada kedua orang tua serta saudara-saudaraku yang selalu mendukung dan tidak pernah lelah mengingatkan disaat saya lupa.**
- 6. Terima kasih kepada keluarga besar Yoni Hari Basuki.**
- 7. Terima kasih kepada teman-teman angkatan 2000.**
- 8. Terima kasih kepada teman-teman PMII terutama Miftakhul Huda S.H., sahabat sekaligus pembimbing saya, M. Syaltout S.H.**

9. Terima kasih kepada teman-teman yang telah sadar dari kewarasan dan menjadi gila di abad “kegilaan” ini, terutama bang Dwi, Bernard, mas Joko, zeckno-f, indi ndolop, teman-teman KF, teman-teman parkir FH Unair,
10. Terima kasih kepada teman-teman diskusi lorong ublik FH dan seluruh Underground Scene Revolution Indonesia.
11. Terima kasih buat Mimauka sekeluarga
12. Terima kasih kepada mbak Siska “sabar dan tetap semangat”.
13. Terima kasih kepada Ambon’s Gaston dan Abit, Rio, Bowo, dan teman-teman lain tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.

Saya menyadari bahwa dalam tulisan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun.

Surabaya, 13 Agustus 2004

Penulis

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
1.2 Penjelasan Judul	9
1.3 Alasan Pemilihan Judul	10
1.4 Tujuan Penulisan	11
1.5 Metode Penelitian	11
1.5.1 Pendekatan Masalah	11
1.5.2 Sumber Bahan Hukum	12
1.5.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	12
1.5.4 Analisa Bahan Hukum	12
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika	12

BAB II : CONTEMPT OF COURT DAN KEDUDUKAN HAKIM

2.1 Pengaturan Contempt of Court di Indonesia	14
2.2 Prosedur Penindak lanjutan Atas Tuduhan Contempt of Court	27
2.3 Konsepsi Contempt of Court dalam Kekuasaan Kehakiman Indonesia	33
2.3.1 Kekuasaan Kehakiman di Indonesia	33
2.3.2 Hakim dan Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka	

dan Tidak Memihak 35

**BAB III : PENGATURAN CONTEMPT OF COURT DALAM SISTEM
PERADILAN DI INDONESIA**

3.1 Contempt of Court dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia	39
3.2 Perlunya Pengaturan Khusus Contempt of Court dalam Sistem Peradilan Di Indonesia	47

BAB IV : PENUTUP

4.1 Simpulan	56
4.2 Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Salah satu pilar penopang dari sistem pemerintahan negara Indonesia adalah hukum. Hal ini sejalan dengan pengaturan dalam Penjelasan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam Undang Undang Dasar ialah Negara yang berdasarkan atas Hukum (Rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtsstaat). Hal itu berarti bahwa, Republik Indonesia ialah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali.

Konsepsi negara hukum dalam literatur dikenal dengan istilah Rechtsstaat di Eropa Kontinental maupun Rule of Law menurut sistem Anglo Saxon, sedangkan di Amerika Serikat diucapkan sebagai "Government of Law, but not of man". Pada negara hukum dalam artian rechtsstaat mensyaratkan empat unsur formil, yaitu:

1. Perlindungan terhadap hak asasi manusia
2. Pemisahan kekuasaan
3. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan
4. Adanya peradilan Administrasi yang berdiri sendiri

Sedangkan untuk negara hukum dalam artian Rule of Law menurut A.V. Dicey meliputi tiga unsur, yaitu:

1. Supremasi dari hukum, artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi di dalam negara adalah hukum(kedaulatan hukum)
2. Persamaan dalam kedudukan hukum bagi setiap orang,
3. Konstitusi itu tidak merupakan sumber dari hak-hak asasi manusia dan jika hak hak asasi manusia itu diletakan dalam konstitusi itu hanya sebagai penegasan bahwa hak asasi manusia itu harus dilindungi

Dalam Rule of Law menurut sistem Anglo Saxon ini terdapat perbedaan dengan Rechtsstaat menurut faham Eropa Kontinental. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tidak adanya peradilan Administrasi yang berdiri sendiri pada sistem sistem Rule of Law di Inggris, karena setiap perkara yang terjadi, apakah yang tersangkut didalamnya orang sipil atau pejabat negara, atau seorang swasta atau seorang militer, akan diadili oleh suatu peradilan yang sama.

Persamaan yang terdapat pada kedua-duanya ialah bahwa baik pada Rule of Law maupun Rechtsstaat itu diakui adanya kedaulatan hukum atau supremasi hukum, maka dicegah adanya kekuasaan-kekuasaan yang bersifat pribadi, baik ia berasal dari satu orang, maupun sekelompok atau segolongan. Dengan demikian maka tujuan dari Rule of Law maupun Rechtsstaat itu pada hakekatnya sama ialah melindungi individu terhadap pemerintah yang sewenang-wenang dan memungkinkan kepadanya untuk menikmati hak-hak sipil manusia.

Dari kedua bentuk diatas dapat diambil simpulan mengenai ciri khas negara hukum, yaitu¹:

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan

¹ Moh. Kusnardi dan Harmaily. Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988, Jakarta, h.160

2. peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh kekuasaan atau kekuatan apapun juga

3. Legalitas dalam arti dalam segala bentuknya

Hukum menjadi hal sangat penting, terkait baik dari sisi sistem maupun penegakannya di Indonesia. Hukum harus mampu mencerminkan Keadilan (Gerechtigkei), Kepastian Hukum (Rechtsscherheit), dan Kemanfaatan (Zweckmassigkeit) dalam penegakannya².

Dalam rangka penegakan hukum di Indonesia, lembaga peradilan merupakan salah satu elemen yang sangat penting. Lembaga peradilan merupakan benteng terakhir bagi para pencari keadilan hukum dan perlu dijaga wibawanya. Pengaturan mengenai Contempt of Court adalah salah satu cara untuk menjaga agar Lembaga Peradilan berwibawa. Dikatakan salah satu cara karena dalam menegakan wibawa hukum di masyarakat tidak terlepas dari bagaimana sistem hukum dan moralitas aparaturnya penegak hukumnya.

Pengaturan tentang Contempt of Court merupakan bagian dari sistem hukum yang menjaga wibawa institusi peradilan sebagai contoh penegakan hukum di Indonesia. Di dalam UU No 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang sudah dirubah dengan keluarnya UU No. 5 Tahun 2004 dalam Penjelasan umum butir 4 menyebutkan:

Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu dibuat suatu Undang - Undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan / atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan martabat dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai " Contempt of Court

² Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty Yogyakarta, 1996, h. 140

Gagasan mengenai Contempt of Court ini sebenarnya terletak pada kewajiban seluruh pihak yang terkait dengan peradilan, termasuk pengunjung pengadilan, untuk menjaga kewibawaan pengadilan. Argumentasi yang mendasarinya adalah untuk menegakan kewibawaan pengadilan sebagai suatu sistem yang menyelesaikan sengketa, baik antara warga negara dengan negara maupun antar warga negara. Lembaga peradilan sangat rentan terhadap tekanan-tekanan yang diberikan guna menguntungkan suatu pihak dalam proses peradilan³. Dalam posisi tersebut tekanan tidak hanya datang dari dalam peradilan, dapat juga muncul dari luar peradilan.

Gagasan mengenai Contempt of Court yang mewajibkan semua pihak yang terkait dengan peradilan untuk menjaga kewibawaan peradilan, membawa konsekuensi logis bahwa seorang Hakim dapat terjerat dalam delik Contempt of Court selain Jaksa, Pengacara, Insan Pers ataupun Pengunjung sidang. Selama ini kasus-kasus mengenai Contempt of Court hanya dapat dijumpai menimpa seorang Pengacara, Insan Pers, ataupun Pengunjung sidang, sedangkan yang menimpa Jaksa atau Hakim sama sekali tidak ditemukan. Tuduhan mengenai Hakim yang melakukan Contempt of Court, dikemukakan oleh salah satu Pengacara pada kasus Marsinah dengan terdakwa Mutiari di sebuah koran di Surabaya. Pemberitaan tuduhan ini muncul, namun berakhir sebatas konsumsi publik saja tanpa tindak lanjut baik mengenai Hakim yang dituduh ataupun Pengacara yang menuduh.

Pemberitaan mengenai hakim yang melakukan Contempt of Court ini seharusnya tidak boleh dibiarkan begitu saja karena jika tuduhan tersebut tidak

³ Binziad Kadafi et al, Advokat Indonesia mencari Legitimasi, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2003, h.103

benar maka Pengacara tersebut seharusnya dikenakan pasal Contempt of Court yaitu mengenai tuduhan palsu pasal 220 KUHP dan merendahkan wibawa peradilan, dan disisi lain jika benar apa yang dituduhkan maka akan menjadi preseden bahwa siapapun yang menghina wibawa peradilan dapat dikenakan pasal Contempt of Court, tidak terkecuali, bahkan seorang Hakimpun dapat terkena delik ini. Pertanyaannya adalah pasal apa yang memungkinkan dapat dikenakan kepada hakim mengenai Contempt of Court ini. Siapa yang akan menentukan seorang hakim yang membuat gaduh dipersidangan, tidur atau tidak melakukan prosedur beracara yang benar (sesuai KUHP) telah melakukan penghinaan terhadap wibawa peradilan, jika sistem peradilan pidana Indonesia yang termasuk monopolistik dan hanya mengandalkan keaktifan hakim. Monopolistik atas seluruh aspek dari pemeriksaan suatu perkara di persidangan yang meliputi (1) mengajukan dan menguji fakta - fakta (2) menentukan kesalahan dan (3) menentukan hukum dan hukuman.⁴

Pengaturan mengenai delik Contempt of Court seperti yang disyaratkan oleh UU No 14 tahun 1985 Penjelasan umum butir 4, beberapa ada yang sudah diatur dalam KUHP kita. Hal ini terlihat pada Pasal 210, 216, 217, 221, 222, 223, 224, 225, 242 (1), 220, 231, 232, 233, 317, 417, dan 522 KUHP sehingga ada yang beranggapan bahwa pengaturan khusus mengenai Contempt of Court seperti yang disyaratkan dalam Penjelasan umum butir 4 UU No 14 tahun 1985 tidak diperlukan lagi.

Argumentasi dari pendapat tidak diperlukannya pengaturan secara khusus tentang Contempt of Court adalah di Indonesia sendiri, perlindungan terhadap pengadilan sehingga dapat mencegah (preventif) dan menghukum

⁴ Luhut M.P Pangaribuan, Advokad dan Contempt of Court, Djambatan, Jakarta 2002, h. 32

(represif) setiap usaha untuk mencemarkan pengadilan baik yang berupa gangguan, hambatan, tantangan maupun ancaman sudah ada pengaturannya. Namun ada juga yang tidak sependapat, bahwa Contempt of Court sudah tidak perlu lagi diatur dalam UU khusus karena pengaturan Contempt of Court haruslah lebih spesifik dan tidak diskriminatif. Pro kontra mengenai pengaturan Contempt of Court ini terus berlangsung dan sampai sekarang belum ada UU khusus yang dimaksud. Selain itu didalam UU No. 5 Tahun 2004 yang merubah UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tidak mengisyaratkan lagi mengenai pengaturan Contempt of Court dalam pasal ataupun dalam penjelasannya seperti halnya dalam UU No 14 Tahun 1985. Munculnya UU baru ini merupakan wujud penyesuaian dari munculnya UU No 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menggantikan UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, penegasan kedudukan Mahkamah Agung, sebagai pelaku Kekuasaan Kehakiman, syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Hakim Agung, serta beberapa substansi yang menyangkut Hukum Acara, khususnya dalam melaksanakan tugas dan kewenangan dalam memeriksa dan memutus pada tingkat kasasi serta dalam melakukan hak uji terhadap peraturan perundang-undangan dibawah UU.

Kalangan Hakim banyak yang berpendapat bahwa Contempt of Court perlu diatur dalam peraturan khusus. Hal ini terlihat dari penelitian yang mengambil sampel 398 orang hakim tersebut, sebanyak 360 responden atau 90,4 persen menilai bahwa Contempt of Court perlu diatur secara tegas melalui Undang-undang tersendiri⁵. Kelompok lain yang tidak sepatutnya dengan adanya pengaturan khusus karena

⁵ Binziad Kadafi et al., *op. cit.*, h.106

menganggap Sistem peradilan non adversary yang cenderung dianut Indonesia tidak memerlukan otoritas Contempt of Court. Hakim adalah pemimpin dan penjaga tata tertib sidang, oleh karenanya segala sesuatu dipersidangan harus seizin hakim dan atau melalui hakim. Pertanyaannya kemudian, Apakah pengertian mengenai Contempt of Court hanya sebatas berproses dalam peradilan ?. Kekuasaan hakim tentunya yang akan mendominasi jika pembatasan pengertian Contempt of Court hanya sebatas berproses dalam peradilan dan akan mempersempit makna yang sesungguhnya.

UU No 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 1 menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan Kekuasaan yang merdeka. Kekuasaan merdeka yang dimaksud bukanlah kekuasaan yang sebebaskan-bebasnya, tetapi kebebasan yang bertanggung jawab, baik terhadap hukum (keadilan) maupun terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bentuk kebebasan hakim yang bertanggung jawab tentu dibatasi oleh suatu aturan yang jelas. Tanpa pembatasan, dengan hanya mengandalkan moralitas para hakim tentulah tidak benar. Banyak faktor yang turut mempengaruhi tingkat kebebasan Hakim, antara lain:⁶

Faktor gangguan dari manusia yang berada diatas atau disamping hakim tersebut. Selain itu, masih ada faktor lain yang mempengaruhi kebebasan hakim, yaitu faktor lingkungannya terutama kehidupan sosial ekonominya. Dengan gaji atau pendapatan hakim yang sangat rendah, sulit untuk menerima ketentuan formal bahwa hakim dan pengadilan itu benar-benar bebas dalam menerapkan hukum. Begitu pula tingkat kecerdasan dan pengetahuan hukumnya, sebagai akibat keadaan lingkungan yang demikian sulit untuk dipercaya bahwa benar benar hakim telah menguasai sepenuhnya hukum yang tertulis dan yang hidup dalam pergaulan masyarakat. Sebagai akibat keraguan kita dalam hal kejujuran dan kemampuan hakim itu, kadang-kadang kita meragukan pula yurisprudensi yang diciptakan oleh pengadilan yang tertinggi sekalipun

⁶ Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta 1985, h. 98-99

Disisi yang lain putusan hakim yang mencerminkan rasa keadilan kepastian dan manfaat masyarakat merupakan salah satu faktor tegaknya Supremasi hukum di Indonesia

Supremasi hukum merupakan sebuah keadaan dimana negara yang berlandaskan hukum benar-benar menjalankan hukumnya dengan benar atau menegakan hukum sesuai dengan apa yang diakui oleh negaranya dan hukum benar-benar dihargai dan dijunjung tinggi keberadaannya. Ada dua aspek yang terkait didalamnya, yaitu sistem hukum negara tersebut dan Law enforcement dari hukum itu sendiri. Sebuah sistem hukum haruslah mencerminkan kehendak masyarakat atau apa yang dicita-citakan dalam rechsidede negara kita dalam hal substansi aturan, struktur aturan maupun kebudayaan. Dari sisi Law Enforcement (penegakan), sebuah institusi dan aparatur penegak hukumnya menjadi sorotan yang sangat penting. Institusi Peradilan beserta hakim sebagai kepala dari institusi peradilan menempati posisi yang sangat strategis sekaligus rawan permasalahan yang dapat menjatuhkan kewibawaan hukum. Hal ini tidak bermaksud menafikan peran serta institusi yang lain beserta aparatur penegak hukumnya. Seperti yang sudah disebutkan pada paragraf yang atas, bahwa institusi peradilan merupakan benteng terakhir para pencari keadilan dimana kekuasaan hakimlah yang paling menonjol. Kekuasaan yang mutlak akan cenderung disalahgunakan, yang jika dikaitkan dengan kekuasaan hakim yang merdeka berarti kekuasaan hakim haruslah dibatasi untuk menghindari kesewenang-wenangan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa hubungan antara Contempt of Court dan Kedudukan Hakim di Indonesia?
2. Apakah perlu pengaturan Contempt of Court untuk menjamin sistem peradilan di Indonesia?

1.2. Penjelasan Judul

Judul Skripsi ini adalah “Supremasi Hukum dan Contempt Of Court”, dan untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

Supremasi Hukum adalah suatu keadaan dimana negara yang berlandaskan atas hukum (Rechtsstaat), benar benar menjalankan hukumnya dengan benar atau menegakan hukum sesuai dengan apa yang diakui oleh negaranya dan hukum benar benar dihargai dan dijunjung tinggi keberadaanya tanpa membeda-bedakan (Equality before the Law). Sistem hukum yang hendak dibangun tidak hanya menyangkut substansi hukum (legal substance), tetapi meliputi pula struktur hukum (legal struktur) dan budaya hukum (legal culture).

Contempt of Court adalah suatu perbuatan yang dipandang mempermalukan, menghalangi, atau merintangi pengadilan didalam penyelenggaraan peradilan, atau dipandang sebagai mengurangi kewibawaan atau martabat dilakukan oleh orang yang sungguh sungguh melakukan suatu perbuatan yang melanggar secara sengaja kewibawaan, atau martabat atau cenderung merintangi atau menyalah-nyikan penyelenggaraan peradilan atau oleh seseorang yang berada dalam kekuasaan pengadilan sebagai pihak dalam perkara di pengadilan itu, dengan sengaja tidak menaati perintah pengadilan yang sah atau tidak memenuhi hal yang ia telah akui.

Demikian pengertian secara keseluruhan dari judul diatas yang dapat diartikan, bahwa ada suatu hubungan antara pengaturan Contempt of court dan Supremasi Hukum di Indonesia.

1.3. Alasan Pemilihan Judul

Judul “ Supremasi Hukum dan Contempt of Court “ dipilih berdasarkan alasan bahwa gerakan reformasi yang menggelinding bagaikan bola salju mulai tahun 1998 membawa arus perubahan yang fundamental dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Konsekuensi yang harus di tanggung oleh setiap komponen bangsa adalah terjadinya perubahan pada keseluruhan element kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak terkecuali dalam bidang hukum, rangkaian perubahan yang diawali dengan penggantian Kepemimpinan Nasional sampai bongkar pasang peraturan perundang- undangan. Hal ini dilakukan dengan maksud dapat terwujudnya Good Governance.

Dalam pencapaian harapan terwujudnya Good Governance di Indonesia, yang menjadi salah satu pilar penting adalah tegaknya hukum atau Supremasi Hukum di Indonesia. Hukum diharapkan mampu menciptakan Kepastian hukum, Keadilan dan Manfaat tanpa perbedaan (Equality before the Law).

Selama ini pengertian Contempt of Court sebagai perangkat pengaturan mengalami penafsiran yang berbeda dikalangan masyarakat maupun kalangan praktisi. Mulai dari penyempitan makna sampai pro kontra mengenai pengaturan Contempt of Court dalam peraturan khusus. Penyempitan makna ditandai dengan pengertian Contempt of Court sebagai penghinaan wibawa peradilan dalam hal penyelenggaraan peradilan saja sedangkan pro kontra didasari adanya anggapan mengenai perlu tidaknya Contempt of Court diatur dalam peraturan khusus. Hal ini

perlu diluruskan dan dicari jalan keluarnya dengan jalan menempatkan permasalahan pada tempatnya sehingga substansi, struktur maupun budaya hukum sebagai pencerminan dari produk hukum dapat tertampung.

Atas dasar, tegaknya hukum atau Supremasi Hukum di Indonesia menjadi salah satu pilar penting dalam penciptaan Good Governance di Indonesia dan mengangkat permasalahan Contempt Of Court sebagai bagian dari sistem hukum di Indonesia maka “Supremasi Hukum dan Contempt of Court” adalah suatu hal yang sangat menarik untuk dicermati dan patut diangkat sebagai bahan penulisan hukum atau skripsi ini.

1.4. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan Skripsi ini yang utama adalah untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Tujuan lain dari penulisan ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan yang sekiranya bermanfaat bagi ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya

Selain itu, tujuan penulisan hukum ini adalah untuk menambah perbendaharaan karya tulis dalam bidang hukum pidana.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Pendekatan Masalah

Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan Yuridis Konseptual. Pengertian dari pendekatan Yuridis Konseptual adalah pendekatan yang melihat pokok permasalahan dari sudut pandang sistem perundang - undangan yang berlaku

dan konsep hukum tentang Contempt of Court. Konsep hukum yang terkait dengan pokok bahasan yang dimaksud adalah konsep hukum yang ada di Indonesia yang lebih di fokuskan pada sistem peradilan.

1.5.2. Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan Hukum yang dikumpulkan untuk Penulisan hukum ini dibagi atas bahan hukum primer dan sekunder.

Sumber hukum yang diperoleh dan digunakan dalam Penulisan hukum ini berasal dari literatur, peraturan perundang undangan dan wawancara.

1.5.3. Teknik Pengumpulan Bahan hukum

Bahan hukum primer diperoleh dari Wawancara dengan respondennya terdiri atas praktisi hukum, dan dosen FHUA.

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah Literatur buku-buku atau tulisan hukum terutama mengenai Contempt of Court dan Supremasi hukum.

1.5.4. Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh selanjutnya dianalisa secara deskriptif analitik. Pengertian dari analisa deskriptif analitik adalah menguraikan / memaparkan permasalahan yang terkait dengan Contempt of Court sekaligus melakukan analisa terhadap permasalahan tersebut.

1.6 Pertanggungjawaban sistematika

Penulisan Hukum ini terdiri atas empat Bab mulai pemaparan masalah serta langkah langkah yang akan dibahas.

Bab I merupakan Pendahuluan. Sub Bab didalamnya meliputi Latar Belakang dan Rumusan Masalah, Penjelasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penulisan, Metode Penelitian, serta Pertanggungjawaban Sistematika.

Bab II dengan judul Contempt of Court dan kekuasaan kehakiman. Pada bab ini akan dibahas semua pranata hukum Contempt of Court dan korelasi kekuasaan kehakiman dengan Contempt Of Court serta analisa kasus Contempt of Court yang mewakili Contempt of Court oleh masyarakat diluar profesi hukum dan yang berprofesi hukum. Untuk yang berprofesi hukum akan diwakili Pengacara dan Jaksa. Jadi pada Bab ini akan memberikan pembahasan Ruang Lingkup Contempt Of Court, Prosedur Penindak lanjutan atas Contempt of Court, Kedudukan Hakim yang bebas, tidak memihak dan Contempt of Court

Bab III dengan judul Pengaturan Contempt of Court dilihat dari Sistem Peradilan di Indonesia. Pada bab ini akan dibahas mengenai hubungan antara sistem peradilan tertentu dengan pengaturan Contempt of Court. Pada bab ini juga diberikan sub bab yang membahas mengenai korelasi sistem peradilan Indonesia dengan Contempt of Court yang terbagi atas sub bab Contempt of Court dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan Keperluan pengaturan khusus Contempt of Court dalam sistem peradilan Indonesia. Selain itu pendapat para ahli hukum Indonesia juga dijadikan pembahasan, sebagai pelengkap pembahasan terutama yang terkait dengan Sistem Peradilan.

Bab IV adalah penutup yang berupa simpulan dan saran

Penulisan Hukum ini juga dilengkapi dengan daftar bacaan dan juga lampiran lampiran lainnya.

BAB II

Contempt Of Court Dan Kedudukan Hakim

2.1. Pengaturan Contempt of Court di Indonesia

Istilah Contempt of Court berasal dari bahasa Inggris, yang secara harfiah Contempt artinya tidak mau mematuhi peraturan dan tidak tunduk kepada pejabat yang berwenang, menghina, memandang rendah. Court berarti sidang pengadilan, hal-hal yang berkaitan dengan hakim yang mengadili, sidang para pejabat jajaran kehakiman, ruang sidang pengadilan, dan istilah khusus dalam pengadilan; misal Probate Court, Court Martial. Secara keseluruhan dalam Black's Law Dictionary Contempt of Court diartikan:

An act which is calculated to embarrass, hinder, or obstruct court in administration of justice, or which is calculated to lessen its authority or its dignity. Committed by a person who does any act in willfull contravention of its authority dignity, or tending to impede or frustrate the administration of justice or by one who, being under the court's authority as a party to a proceeding there in, willfully disobeys its lawfull orders or fail to comply with an undertaking which he has given⁷.

Kemudian diartikan secara bebas sebagai suatu perbuatan yang dipandang mempermalukan, menghalangi, atau merintangi pengadilan di dalam penyelenggaraan peradilan, atau dipandang sebagai mengurangi kewibawaan atau martabatnya. Dilakukan oleh orang yang sungguh melakukan suatu perbuatan yang melanggar secara sengaja kewibawaan, atau martabat atau cenderung merintangi atau menyalakan penyelenggaraan peradilan atau oleh seseorang yang berada dalam kekuasaan pengadilan sebagai pihak dalam perkara di pengadilan itu, dengan sengaja tidak

⁷Black Law Dictionary. Fifth Edition. St Paul Sons West Publishing Co.1979.h. 288

menaati perintah pengadilan yang sah atau tidak memenuhi hal yang ia telah akui.

Ada beberapa unsur dalam definisi tersebut yaitu:

1. Segala tindakan yang dianggap memermalukan, memperlambat, atau menghalangi peradilan atau mengurangi wewenang atau kewibawaan
2. Dilakukan oleh seseorang dengan sengaja untuk mengganggu kewenangan atau kewibawaan pengadilan
3. Atau dilakukan oleh salah satu pihak yang berada dalam kewenangan pengadilan tersebut, dengan sengaja untuk tidak menaati perintah pengadilan atau gagal dalam memenuhi kewajiban yang diberikan.

Setelah keluarnya UU No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, tidak dicantumkan lagi isyarat pengaturan mengenai Contempt of Court baik dalam penjelasan umum ataupun pasal-pasalanya. Namun, peristilahan awal dikenalnya kalimat Contempt of Court dalam peraturan perundang-undangan Indonesia secara gramatikal hanya terdapat dalam Penjelasan Umum butir 4 UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang sudah diubah.

Di Indonesia peristilahan contempt of court dapat dilihat dalam Penjelasan umum butir 4 UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembar Negara Nomor 3316) yang menyebutkan:

Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu pula dibuat suatu undang undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/ atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai Contempt of Court

Berdasarkan pengertian tersebut maka yang dapat dikategorikan lingkup Contempt of Court adalah suatu perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan yang diartikan aktif

maupun pasif namun akibatnya dapat merendahkan, merongrong kewibawaan martabat dan kehormatan badan peradilan.

Apabila dihubungkan antara pengertian Contempt of Court dalam Black Law Dictionary dengan pengaturannya dalam dalam Penjelasan butir 4 UU No 14 tahun 1985 maka terlihat sebuah kesamaan bahwa keduanya merupakan proteksi terhadap wibawa lembaga peradilan. Proteksi terhadap wibawa peradilan tersebut ditujukan pada⁸:

1. Manusia yang menggerakkan lembaga tersebut. Manusia yang dimaksud adalah pelaku Lembaga dalam artian administratif peradilan.
2. Sesuatu yang dihasilkan dari lembaga peradilan baik berupa penetapan maupun keputusan. Hasil buatan ini harus dihormati dan dilaksanakan jika sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Hal ini berkaitan dengan perwujudan kepastian hukum bagi para pencari keadilan.
3. Proses kegiatan daripada lembaga tersebut. Untuk sampai menghasilkan suatu hasil tentulah melalui proses yang didasari suatu itikad baik yaitu mencapai keadilan yang diinginkan. Atas dasar ini semua pihak diwajibkan untuk menghormati proses untuk mencapai keadilan tersebut.

Untuk point ke dua dan tiga, lebih tepat dikatakan sebagai suatu proses dari peradilan akan terganggu / tidak berjalan dengan lancar jika ada hal yang menghalangi atau mempengaruhi proses tersebut sehingga berdampak munculnya suatu contempt atau penghinaan terhadap institusi peradilan dengan sistemnya. Jadi tidak tepat jika pada point tersebut dikatakan mempunyai wibawa, martabat, dan kehormatan secara harfiah

⁸ Suatu Tinjauan tentang Contempt of Court, www.pemantauperadilan.com. h. 2

Pengertian Contempt of Court ini dapat berlaku pada siapa saja (terdakwa, jaksa, hakim, insan pers, pengacara maupun polisi), dan sangat luas ruang lingkupnya. Namun untuk membantu mengetahui bentuk dari Contempt of court melihat luas ruang lingkupnya, maka sebaiknya kita melihat pendapat Oemar Seno Adji mengenai bentuk konstitutif Contempt of Court

1. Perbuatan- perbuatan penghinaan terhadap pengadilan yang dilakukan dengan cara pemberitahuan atau publikasi atau Sub Judice Rule. Pengertian dari Sub Judice Rule adalah suatu usaha berupa perbuatan, atau sikap yang ditujukan ataupun pernyataan secara lisan apalagi secara tulisan, yang nantinya menjadi persoalan pers dan aspek hukumnya untuk dapat mempengaruhi suatu putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim. Bentuk ini lebih difokuskan pada pembatasan kebebasan pers agar ada suatu rambu rambu untuk menghindari Trial by the Pers.
2. Tidak mematuhi perintah pengadilan atau Disobeying a court order. Pengertian dari Disobeying a court order adalah suatu perbuatan yang tidak mematuhi perintah pengadilan ataupun yang merendahkan otoritas, wibawa dari peradilan. Unsur ini umumnya terdiri atas perbuatan dari pihak lain dari pada yang dimintakan, dituntut dari padanya, ataupun tidak melakukan perbuatan apa yang diperintahkan ataupun diminta oleh suatu proses tidak dalam kerangka Contempt of court, khususnya yang mengenai bentuk disobeying court order terdapat dalam KUHP suatu ketentuan pidana yang dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan tidak patuh terhadap perintah dari pengadilan
3. Mengacaukan peradilan atau Obstructing justice atau membikin obstuksi peradilan. Merupakan suatu perbuatan yang ditujukan terhadap, yang

mempunyai efek memutarbalikan, mengacaukan fungsi normal dan kelancaran suatu proses peradilan. Jika dilihat sebagai suatu perbuatan adalah hal yang dapat mengurangi kebaikan, kejujuran ataupun efisiensi dari suatu proses peradilan. Tantangan secara langsung (fisik) juga termasuk dalam katagori mengacaukan peradilan (disruption).

4. Menyerang Integritas dan Impartialitas pengadilan atau Scandalizing the Court. Merupakan pernyataan di luar pengadilan dan sering merupakan publikasi yang mengandung suatu lapangan yang luas mengenai situasi. Scandalizing the Court merupakan tipe lain dari misbehaving in court ataupun dirupsi dalam pengadilan. Hal demikian terjadi , apabila ia merupakan hasil dari bahasa yang merupakan penghinaan ringan terhadap pengadilan ataupun serangan terhadap impartialitas selama proses berjalan. Hal ini meliputi pernyataan yang menjengkelkan, mengandung kata kata penyalahgunaan ataupun ucapan yang mengandung penghinaan. Semua perbuatan tersebut ditujukan terhadap hakim ataupun dapat berupa pernyataan yang meragukan impartialitas dari hakim tersebut. Tujuan dari proteksi scandalizing the Court adalah untuk mengadakan perlindungan reputasi peradilan untuk impartialitas, obyektivitas ataupun kejujuran dari peradilan itu sendiri. Selain itu , tujuan lainnya adalah mengadakan suatu promosi / penganjuran suatu kepercayaan umum pada berbagai institusi peradilan.
5. Tidak berkelakuan baik dalam pengadilan atau misbehaving in court. Setiap perbuatan isyarat ataupun kata kata yang merupakan rintangan ataupun mengadakan obstruksi terhadap aliran normal dan harmonis dari proses di peradilan . Contempt of Court yang terjadi karena misbehaving in the Court memenuhi dua fungsi yang berlainan. Pertama, secara meniadakan,

mengadakan eliminasi terhadap kekisruhan (nuisance) dengan mengadakan restorasi ketertiban dan menjamin fungsionering yang lancar dari pemeriksaan peradilan. Kedua, fungsinya lebih bersifat judicial represif untuk dapat menghukum dan atau memidanakan orang yang melakukan perbuatan yang tidak patut dipuji dan harus ditegur.

Selain perbedaan bentuk diatas, lingkup perbedaan Contempt of Court dapat juga dibedakan atas Criminal atau Civil Contempt dan The Contempt in direct or indirect (dilakukan dihadapan atau diluar peradilan) .

Criminal Contempt atau tindakan Contempt secara langsung adalah tindakan mengurangi wibawa proses peradilan atau menghambat penyelenggaraan peradilan atau dengan kata lain merupakan tindakan yang dilakukan seketika pada saat sidang berlangsung (seperti kata kata penghinaan atau tindakan kekerasan) atau berdekatan waktunya dengan penyelenggaraan sidang untuk menghambat atau mengganggu prosedur persidangan. Suatu penghinaan/ Contempt dianggap kriminal jika tindakan tersebut benar benar mengganggu atau mencampuri urusan proses peradilan yang sedang berjalan. Sebagai contoh adalah publikasi atau perbuatan yang menghambat pelaksanaan proses peradilan yang meliputi menghalangi atau menginterupsi saksi, berbuat gaduh (Pasal 217 KUHP), mencemooh penetapan atau putusan hakim dipersidangan, dan segala perbuatan yang cenderung mempengaruhi kepercayaan masyarakat dengan merendahkan wibawa peradilan. Criminal Contempt dapat diistilahkan pula dengan Direct Contempt. Sanksi yang biasa dikenakan dalam Criminal Contempt dapat berupa denda atau penjara sebagai hukuman.

Civil Contempt adalah Quasi Contempt yang berupa kegagalan satu pihak dalam suatu perkara untuk melakukan suatu hal yang diperintahkan oleh pengadilan untuk keuntungan pihak lainnya. Civil Contempt merupakan pelanggaran terhadap hak

pihak berpekara untuk melakukan suatu hal yang dikaitkan dengan pelaksanaan putusan hakim. Jadi wibawa peradilan akan jatuh jika hasil dari lembaga peradilan tersebut tidak dilaksanakan. Sebagai contoh, tidak mengikuti perintah hakim untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, melanggar kesepakatan yang diberikan oleh pengadilan, tidak melaksanakan suatu putusan atau perintah untuk menyerahkan kepemilikan tanah atau penyerahan barang dalam waktu tertentu, tidak menyampaikan bukti bukti yang diminta pengadilan atau tidak menjawab pertanyaan. Tujuan utama dari civil contempt ini agar para pihak melaksanakan perintah dari peradilan. Sanksi yang biasa digunakan adalah Denda atau upaya paksa dari pengadilan maupun sanksi kurungan. Didalam KUHP kita yang dapat dikategorikan dalam jenis ini antara lain:

1. Pasal 216 tentang dengan sengaja tidak menuruti perintah pejabat menurut Undang Undang
2. Pasal 223 tentang melepaskan / memberi pertolongan meloloskan diri orang yang ditahan oleh penguasa umum
3. Pasal 224 tentang tidak memenuhi pemanggilan sebagai saksi, ahli atau juru bahasa yang dibebankan kewajiban terhadapnya
4. Pasal 225 tentang menolak menyerahkan surat yang dianggap palsu
5. Pasal 232 tentang merusak segel
6. Pasal 233 tentang menghancurkan, merusak barang bukti dst.
7. Pasal 522 tentang dipanggil sebagai saksi, ahli atau bahasa, tidak datang secara melawan hukum

The Contempt indirect atau direct merupakan pembedaan berdasarkan tempat terjadinya dengan tolok ukur proses peradilan. Direct Contempt / contempt in facie ini unsur tindakannya hampir sama dengan criminal contempt. Penekanannya lebih pada

jaminan bahwa penyelenggaraan peradilan tidak diganggu bukan menunjang atau melindungi wibawa hakim dalam sebuah persidangan

Sedangkan *Constructive Contempt / Indirect Contempt/ Contempt ex facie* yaitu *Contempt* yang bukan disebabkan hal-hal yang muncul pada saat atau pada waktu yang berdekatan dengan penyelenggaraan peradilan, melainkan tindakan yang dilakukan untuk menghambat peradilan. Pengertian ini ditujukan pada kegagalan atau penolakan suatu pihak untuk mematuhi perintah, larangan, atau keputusan pengadilan. Perbuatannya biasanya ditujukan untuk menentang administrasi peradilan dengan jalan menolak melaksanakan perintah pengadilan dengan jalan melakukan perbuatan atau tidak berbuat suatu tindakan. Sanksi yang biasa diterapkan adalah upaya paksa dari pengadilan, denda maupun kurungan. Konstruksi dari *Contempt of Court* ini hampir sama dengan konstruksi *Civil Contempt* namun berbeda karena ada penekanan pada publikasi yang dianggap mencampuri suatu proses peradilan dalam perkara tertentu (*publication interfering with the due course of justice in particular legal proceeding*). Dilihat dari penekanan pada kata *Ex* yang berarti diluar. Apabila dihubungkan antara lima bentuk konstitutif *Contempt of Court* menurut Oemar Seno Adjie dengan *Contempt of Court ex Facie* maka yang termasuk dalam katagori ini adalah tidak mematuhi perintah pengadilan (*disobeying court orders*), *scandalizing* pengadilan, dan suatu usaha untuk mempengaruhi hasil dari pemeriksaan peradilan (*sub judice rule*). Sedangkan yang masuk dalam konstruksi *Contempt in Facie* adalah tidak berkelakuan baik dalam pengadilan (*misbehaving in Court*), Membikin obstruksi peradilan (*obstucting justice*), dan *Scandalizing* pengadilan.

Dari pengertian *Contempt of Court* yang telah dibahas diatas dapat terlihat betapa luas pengertian secara harfiah dan cakupan artinya. Memperhatikan beberapa pasal dalam KUHP yang dapat dikualifikasikan sebagai delik *Contempt of Court*

sebenarnya telah cukup banyak diatur. Namun ada beberapa hal yang masih harus diperhatikan, seperti mengenai letak pasal-pasal yang mengatur mengenai Contempt of Court dalam KUHP yang menyebar dan cenderung menyulitkan sehingga muncul usulan agar pengaturannya dikodifikasikan dalam bab tersendiri. Selain itu bentuk konstitutif yang coba diberikan sebagai batasan oleh Oemar Seno Adji belum tercover dengan lengkap dalam Pasal-Pasal KUHP yang termasuk dalam kategori Contemp of Court

Jika dilihat hakekat dari Contempt of Court tersebut merupakan bagian dari penyelenggaraan peradilan (*rechtpleging*, atau *administration of justice*) maka tidaklah mempunyai relevansi hukum apakah Contempt of Court tersebut dimasukkan dalam KUHP, dan apabila didalam KUHP maka Pasal - Pasal mengenai hal itu dikumpulkan dalam bab tersendiri atau apakah ia diletakkan secara extra kodifisial, diluar KUHP⁹.

Selain itu, karena Contempt of Court merupakan bagian dari penyelenggaraan peradilan (*rechtpleging* atau *administration of justice*) maka dengan tidak diaturnya Contempt of Court secara sistematis, membawa konsekwensi sulitnya menentukan parameter pelanggaran (pelaku Contempt of Court) bagi kelompok tertentu dan bagaimana prosedur beracaranya. Sebagai contoh, seorang Hakim tidak akan pernah terkena Contempt of Court dalam memimpin persidangan dan menyelenggarakan sidang tidak sesuai dengan prosedur beracara dalam persidangan. Dalam hal kasus ini mungkin kita mengenal peristilahan banding, kasasi ataupun peninjauan kembali tapi esensi dari permasalahan ini adalah kita menyetujui adanya sebuah celah sistem yang dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu demi keuntungan pribadi dan mencoreng wibawa peradilan.

⁹ Andi Hamzah dan Bambang Waluyo, *Delik-delik Terhadap Penyelenggaraan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta h.108- 109

Bagaimana prosedur penjatuhan sanksi para aparaturnya penegak hukum dalam peradilan (Jaksa, Hakim dan Pengacara) melakukan Contempt of Court dan pelaku Contempt of Court diluar sub sistem peradilan merupakan permasalahan tersendiri. Menjadi permasalahan karena prosedur yang paling jelas terlihat ketika pengunjung / masyarakat atau pengacara yang melakukan Contempt of Court, sedangkan ketika Hakim atau jaksa yang melakukannya, prosedur tersebut menjadi pertanyaan karena pengaturannya tidak jelas. Selain itu mengenai jaksa ataupun hakim yang melakukan Contempt of Court tidak pernah ditemukan dalam sebuah kasus riil. Padahal tuduhan mengenai Hakim yang melakukan Contempt of Court pernah diutarakan oleh Pengacara sebagai kuasa hukum Mutiari dalam kasus Marsinah meskipun tanpa tindak lanjut yang jelas.

Banyak sekali kesalahan dalam menerapkan Hukum Acara diperadilan yang dilakukan oleh hakim maupun jaksa diperadilan. Memang belum ada kesepakatan bahwa menerapkan Hukum Acara tidak sesuai dengan ketentuan dapat dianggap Contempt of Court, namun hal ini dapat merendahkan wibawa peradilan di Indonesia. Berikut disampaikan data mengenai penyimpangan beracara dalam peradilan yang dilakukan oleh Hakim maupun Jaksa yang didata oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia khusus untuk Jakarta. Sebagai contoh hasil penelitian penyimpangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat¹⁰:

Berkas Perkara yang diterima

I Kuartal I	(November 2002- Februari 2003)	151 berkas
II Kuartal II	(Maret- Juni 2003)	290 berkas
III Kuartal III	(Juli- Oktober 2003)	138 berkas

Kuartal I

No	Tahap terjadinya Penyimpangan	Jumlah	Persentase
1	Semua tahap persidangan	35	38,043%
2	Tahap pembacaan surat dakwaan	26	28,261%
3	Tahap pembuktian	30	32,609%
4	Tahap penuntutan	0	0%

¹⁰ Hasil Analisis Pemantauan Peradilan, www.pemantauperadilan.com

5	Tahap putusan	1	1,087%
Jumlah		92 Penyimpangan	
Kuartal II			
No	Tahap terjadinya Penyimpangan	Jumlah	Persentase
1	Semua tahap persidangan	1	25%
2	Tahap pembacaan surat dakwaan	0	0%
3	Tahap pembuktian	2	50%
4	Tahap penuntutan	0	0%
5	Tahap putusan	1	25%
Jumlah		4 Penyimpangan	

Kuartal III – Tidak ada penyimpangan

Selain data diatas, masih ada data lain mengenai penyimpangan proses beracara di Pengadilan Negeri yang lain terutama di Jakarta yang sudah dilakukan penelitian. Hal ini juga tidak menutup kemungkinan di Pengadilan di daerah yang lain juga terjadi hal yang serupa yaitu terjadi penyimpangan proses beracara di peradilan.

Peristilahan Contempt of Court di Indonesia baru mulai ramai dibicarakan ketika kasus Advokad Adnan Buyung Nasution tahun 1986 dituduh melakukan pelecehan terhadap lembaga peradilan pada perkara Dharsono dikarenakan komentar komentarnya di majalah Tempo yang dinilai telah menggiring opini masa pada pengadilan yang berpihak. Dari kasus inilah muncul Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman RI No:M. 03-PR.08.05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan Dan Pembelaan Diri Penasihat Hukum yang kemudian dikenal dengan ketentuan Contempt of Court di Indonesia dan hanya ditujukan untuk para Penasihat Hukum

Keluarnya Keputusan Bersama ini sebenarnya di satu sisi dapat dianggap sebagai realisasi dari Penjelasan butir 4 UU No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang mensyaratkan adanya pengaturan khusus mengenai Contempt of Court. Disisi lain keluarnya Keputusan Bersama ini dapat juga dianggap belum mencerminkan keinginan untuk membuat aturan mengenai Contempt of Court karena hanya berbentuk Keputusan Bersama sedangkan pengaturan yang dimaksud dalam

Penjelasan butir 4 UU No 14 Tahun 1985 adalah Undang Undang. Implikasinya tentu sangat beda antara sebuah Keputusan Bersama dengan UU, dilihat dari kekuatan mengikatnya maupun luas jangkauan pengaturannya. Oleh karena itu keluarnya Keputusan Bersama ini dapat dianggap lebih kuat nuansa politisnya dari pada semangat untuk merealisasi ketentuan dalam UU No 14 Tahun 1985. Politis karena keluarnya Keputusan Bersama ini digunakan sebagai senjata hakim untuk melindungi diri dari Penasihat Hukum yang hendak menyudutkan mereka dan menafikan bahwa seorang hakim dapat melakukan Contempt of Court.

Di negara lain, dengan sistem yang lain, hal yang mirip pernah terjadi, ambil contoh Inggris sebagai Negara yang menganut sistem Common Law Sistem dengan Case Lawnya, terlepas dari faktor kesejarahan mengenai munculnya Contempt of Court pertama kali, mengeluarkan pengaturan mengenai Contempt of Court dalam dua model yaitu Contempt of Court Act 1981 dan Common Law Contempt untuk melindungi Wibawa peradilan dari serangan Pers atau Publisitas yang menciptakan Prasangka yang dianggap dapat merendahkan wibawa peradilan.

Kemiripan antara kejadian munculnya Keputusan Bersama dan Pengaturan Contempt of Court di Inggris adalah perlindungan terhadap Pemberitaan media yang menggiring suatu masalah untuk diselesaikan diluar jalur peradilan atau yang lebih dikenal dengan Trial by the Press.

Didalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.01/M.01.PW.07.03 Th.1982 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP menyebutkan bahwa KUHAP mengisyaratkan adanya sifat terbuka pada sidang pengadilan. Hal ini mencerminkan asas Demokrasi di bidang pengadilan dan tidak dapat dilepaskan dari fungsi pers untuk mengadakan pemberitaan, reportase tentang jalannya peradilan. Pada sidang pengadilan yang terbuka itulah pemeriksaan

dijalankan seobyektif mungkin dan dihadiri oleh khalayak ramai dengan tertib agar dapat mengawasi dan mengikuti jalannya pemeriksaan. Dengan demikian sifat terbuka dari suatu proses pidana tidak terletak pada dapatnya orang keluar masuk ruang sidang pengadilan, tetapi terletak pada pemberitaan yang bebas oleh pers dan dapat dipertanggungjawabkan sedemikian rupa, sehingga the fair administration of justice tidak menjadi terdesak karenanya.

Pada kasus Advokad Adnan Buyung, menggunakan media massa (majalah Tempo) untuk menekan peradilan dengan tujuan mempengaruhi keputusan Hakim dalam kasus Dharsono. Hal semacam inilah yang diperingatkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman No.01/M.07.03 bahwa pemberitaan bebas oleh pers haruslah dapat dipertanggungjawabkan

Dari kasus Advokad Adnan Buyung terlihat bahwa sebenarnya” musuh” dari hakim bukanlah Advokad, tapi lebih kepada media yang harus dibatasi kebebasannya agar tidak digunakan oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan dalam hal ini tidak hanya seorang Advokad saja yang mampu menggunakan Media untuk disalahgunakan. Sehingga keluarnya Keputusan Bersama dianggap sebagai pengaturan Contempt of Court di Indonesia adalah tidak tepat karena lebih pada pengawasan Advokad dengan pemberian batasan berupa penindakan jika seorang pengacara melakukan tindakan seperti yang diatur dalam pasal 3 Keputusan Bersama No.: M.03-PR.08.05 Tahun 1987. Lebih tepat jika Keputusan bersama ini dikatakan sebagai pengaturan yang masuk dalam katagori Contempt of Court oleh Pengacara bukan pengaturan Contempt of Court di Indonesia secara keseluruhan. Seorang Penasihat Hukum dapat dikenakan penindakan dengan alasan:

1. Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya

Bersama dan Pasal 217 KUHP ini, sedangkan elemen lain yang juga sangat berpotensi melakukan Contempt of Court seperti hakim maupun jaksa kurang diperhatikan meskipun seorang jaksa jika membuat gaduh dipersidangan juga dapat dikenakan Pasal 217 KUHP.

Setiap elemen dalam persidangan maupun dari luar persidangan mempunyai potensi melakukan suatu penghinaan terhadap Wibawa maupun Martabat peradilan dengan karakternya tersendiri. Mengenai karakter yang ada diluar peradilan sudah dibahas sebelumnya, dimana khusus untuk media massa mengenai Prasangka harus benar benar diperhatikan dan pengaturan lain yang terdapat dalam UU Pers. Sedangkan untuk yang intern peradilan dimana ada elemen lain selain Pengacara yaitu Jaksa dan hakim seharusnya juga mendapat perhatian khusus. Seorang Jaksa yang dengan sengaja mengaburkan surat dakwaan atas dasar alasan tertentu untuk kepentingan golongan tertentu bukan berdasarkan keadilan atau seorang hakim yang tidak menjalankan prosedur beracara dengan benar adalah suatu hal yang harus diperhatikan karena berdampak kepada kepercayaan masyarakat pada sebuah institusi benteng terakhir pencari keadilan.

Didalam Surat Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.03- PR.08.05 Tahun 1987 terdapat prosedur penindakan terhadap Penasihat hukum yang dianggap merendahkan wibawa peradilan atau Contempt of court. Prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Laporan/ Pemberitahuan/ Pengaduan atau diketahui sendiri oleh pihak Pengadilan Negeri dilaporkan kepada Kepala Pengadilan Negeri yang kemudian diteliti kebenarannya (mengenai alasan dan bentuk penindakan). Setelah itu disampaikan kepada Penasihat hukum yang bersangkutan untuk diminta pembelaan dirinya secara tertulis dalam waktu 14 Hari

2. Apabila dianggap oleh Ketua Pengadilan Negeri perlu diadakan Penindakan maka penindakan tersebut dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua MA dan Menteri Kehakiman. Bentuk penindakan dalam hal ini adalah berupa teguran dengan tulisan/ lisan atau dengan peringatan keras secara tertulis yang tidak bisa diajukan banding administratif.
3. Dalam hal penindakan berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dari jabatannya sebagai Penasihat Hukum maka perlu dibuat sebuah Keputusan yang disampaikan kepada Organisasi Penasihat Hukum, Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman. Bentuk penindakan ini dapat diupayakan banding Administratif

Untuk masyarakat biasa dibagi menjadi dua, yang pertama sebagai pengunjung sidang atau yang terlibat langsung dalam sebuah persidangan dan masyarakat yang terkait dengan peradilan melalui sebuah publikasi (media masa / pers). Sebagai pengunjung sidang prosedurnya adalah sebagai berikut:

1. Hakim memerintahkan kepada Petugas Kepolisian yang ada pada persidangan tersebut untuk mengamankan/ mengeluarkan yang disangka melakukan Contempt of Court
2. Tersangka yang terkait dengan tindak pidana tertentu menjalani Penyidikan sesuai dengan prosedur Penyidikan dalam KUHAP (Pasal 217 dan Pasal 218)
3. Setelah cukup bukti maka tersangka dibawa ke ruang sidang dan resmi menjadi terdakwa dengan tuduhan pasal mengenai Contempt of Court yang didakwakan
4. Prosedur beracara pidana biasa

Sedangkan untuk masyarakat yang terkait dengan media yang dianggap melakukan Contempt of Court hampir sama dengan prosedur masyarakat yang terkait langsung dengan intern peradilan, hanya delik pers dalam pembuktian di persidangan nantinya akan ikut berperan sangat besar. Selain itu Dewan Pers yang terdapat dalam ketentuan UU Pers nantinya juga akan ikut berperan khusus mengenai insan persnya / Media Masanya. Jadi hampir sama juga dengan prosedur Pengacara yang dianggap melakukan Contempt of Court dimana adanya lembaga profesi yang ikut berperan

Selain itu dalam Skripsi Andi Usmina Wijaya dijabarkan mengenai “Jika” Jaksa yang melakukan Contempt. Prosedurnya adalah sebagai berikut¹¹:

Tuduhan terhadap Jaksa yang melakukan Contempt of Court dapat melalui laporan ataupun diketahui langsung oleh Pihak kejaksaan yang kemudian ditindak lanjuti sebagai berikut:

1. Laporan atau diketahui langsung oleh pihak Kejaksaan, dilaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri
2. Setelah menerima laporan, Kepala Kejaksaan Negeri membuat Surat Perintah kepada Jaksa Pemeriksa di lingkungan Kejaksaan yang bersangkutan
3. Setelah menerima Surat Perintah tersebut, Jaksa pemeriksa mulai mempelajari dan memeriksa Jaksa yang diduga telah melakukan Contempt of Court
4. Setelah melakukan Pemeriksaan, Jaksa Pemeriksa membuat laporan kepada Kepala Kejaksaan Negeri sebagai pemberi Surat Perintah yang kemudian dilanjutkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri untuk dilaporkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi

¹¹ Andi Usmina Wijaya, Permasalahan Contempt of Court di Indonesia, 1997, h. 38

5. Kepala Kejaksaan Tinggi kemudian memeriksa berkas laporan dengan didampingi dan dibantu Jaksa Assisten bagian Pengawasan. Jaksa Assisten bagian Pengawasan mempunyai wewenang untuk mengawasi seluruh kegiatan yang dilakukan oleh jaksa di Wilayah wewenangnya.
6. Setelah selesai memeriksa, Kepala kejaksaan Tinggi dan Jaksa Pengawas mengirimkan hasil pemeriksaan beserta pendapat kepada Kepala Kejaksaan Agung
7. Kejaksaan Agung kemudian memutus perkara Contempt of Court tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku

Dari pemaparan prosedur Contempt of Court diatas terlihat adanya perbedaan penanganannya. Hal ini terkait dengan adanya lembaga profesi dan peraturan payung masing masing profesi, seperti UU Pers UU Kejaksaan , UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Advokad.

Untuk menunjukan Hakim melakukan Contempt of Court dalam peradilan pidana adalah permasalahan tersendiri karena Hakim sebagai pemimpin sidang dimana penentu fakta, menyatakan bersalah atau tidaknya terdakwa dan penjatuh Hukuman juga merupakan kewenangan Hakim. Atas alasan monopolistik kewenangan hakim, Contempt of Power haruslah ikut diperhatikan dalam Contempt of Court. Contempt of Power yang dimaksud adalah Penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki hakim pada saat memeriksa atau memutus suatu perkara.¹²

Selain itu dalam kasus kasus yang dianggap Contempt of Court sangat jelas adanya Diskriminasi atau Disparitas dalam penjatuhan hukumnya yang selama ini

¹² Luhut M.P.Pangaribuan, mengambil pendapat Andi Hamzah , Advokad dan Contemp of Court. Djambatan, Jakarta, 2002, h. 21

dicoba untuk dikurangi dalam pelaksanaannya. Diskriminasi ini terlihat dari adanya perbedaan prosedur yang berbeda yaitu ikut sertanya lembaga profesi, dan dalam praktek jika ada hakim atau jaksa yang nakal diketahui oleh intern profesi menjadi suatu rahasia publik pasti akan di mutasi ketempat yang dianggap kurang strategis. Meskipun tidak semua hakim atau jaksa yang dimutasi semuanya nakal. Dalam kumpulan tulisannya Oemar Seno Adji mengutip pendapat E Brongersma bahwa adanya perbedaan dalam hukuman yang dijatuhkan itu, dahulu dapat menimbulkan putusan sewenang-wenang yang di sebabkan karena mereka yang menuntut dan harus menetapkan hukuman itu tidak mempunyai pegangan dalam menjalankan tugas tersebut¹³.

Hakim merupakan subsistem dalam penyelenggaraan peradilan merupakan ujung tombak para pencari keadilan. Meskipun dengan adanya kedudukan hakim yang bebas dan tidak memihak, seorang hakim haruslah memiliki sebuah pegangan yang jelas, dimana dalam bahasa E Brongersma “Karena yang menuntut dan harus menetapkan hukuman haruslah mempunyai pegangan dalam menjalankan tugas tersebut”.

Contempt of Court merupakan ketentuan yang sudah lama dikenal dan diakui keberadaannya, namun sampai sekarang jika dilihat dalam Pasal; baik yang sudah diatur dalam KUHP maupun aturan lain masih kurang mengcover delik delik lain yang bisa dimasukkan dalam katagori Contempt of Court . Selain itu adanya Diskriminasi / Disparitas pidana dan ketidak jelasan mengenai prosedur beracaranya menimbulkan kebingungan bagi para pencari keadilan yang dihadapkan dalam sistem yang penuh birokrasi / prosedur.

¹³ Oemar Seno Adji, Hukum-Hakim Pidana, Erlangga, Jakarta, 1989, h.25

2.3. Konsepsi Contempt of Court dalam Kekuasaan Kehakiman Indonesia

Sebelum kita berbicara tentang kedudukan hakim, ada baiknya kita bahas mengenai Kekuasaan kehakiman yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai hubungannya dengan Contempt of Court. Hal ini dikarenakan munculnya kedudukan hakim karena adanya kekuasaan kehakiman dengan tugas mulia yang tercantum dalam Hukum dasar (Rechtsidee) UUD1945. Kekuasaan yang ada di Indonesia dengan karakternya yang membedakan dengan tipikal kekuasaan di negara lain meskipun ada beberapa hal yang sama dalam tataran prakteknya .

2.3.1. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

Kekuasaan kehakiman di Indonesia merupakan pecahan kekuasaan dari badan hukum publik yang bernama Negara Republik Indonesia selain kekuasaan politik dan pemerintahan. Dari kekuasaan kehakiman dibentuk Badan Kekuasaan Kehakiman yang melahirkan hukum tidak tertulis yang dituangkan kedalam putusan pengadilan sebagai perwujudan Hukum dasar (Rechtsidee) dalam bentuk nya sebagai kaidah kasus yang konkrit. Sedangkan dalam kekuasaan politik dan pemerintahan dibentuk Badan Kekuasaan Politik dan Pemerintahan yang membentuk hukum tertulis yang disebut Undang Undang, sebagai dasar dasar politik dan pemerintahan beserta peraturan tertulis dan putusan putusan tertulis lainnya beserta pelaksanaannya secara nyata. Pembagian kekuasaan ini didasarkan atas pemisahan Kekuasaan Duo Politico yang dianut di Indonesia¹⁴.

Pemisahan duo politico merupakan pemisahan kekuasaan yang didasarkan atas asas Kedaulatan Rakyat yang dianut UUD 1945 yang merupakan penjelamaan nilai

¹⁴ .H.M.Kosnoe, Kedudukan dan Tugas Hakim Menurut UUD 1945, Ubhara Press, 1998, h. 36

nilai Pancasila yang berbeda dengan ajaran pemisahan kekuasaan Trias Politica. Pemisahan kekuasaan menurut trias politica memisahkan antara kekuasaan eksekutif, legeslatif dan yudikatif yang tegas tapi pada akhirnya memunculkan ketidak tegasannya dalam prakteknya. Didalam bukunya, Kedudukan dan Tugas Hakim menurut UUD 1945, H.M. Kosnoe, menulis bahwa¹⁵:

“Pemisahan kekuasaan model Trias politica, antara kekuasaan yang satu dan kekuasaan yang lain, sekalipun terpisah, dalam banyak hal masih dapat terjadi tumpang tindih dalam menjalankan fungsinya masing masing. Misalnya kekuasaan eksekutif dalam hal hal tertentu masih melakukan fungsi legeslatif atau fungsi yudicial. Demikian pula kekuasaan yudikatif. Disana sini masih dimungkinkan untuk melakukan fungsi fungsi yang ada pada legeslatif”.

Kekuasaan kehakiman yang dianut di Indonesia dijemakan dalam Badan Kehakiman yang berhubungan langsung dengan masyarakat, atau lebih tepatnya berhubungan langsung dengan para pencari keadilan. Kekuasaan kehakiman yang dijemakan dalam Badan Kekuasaan Kehakiman menurut ajaran duo politico bukan merupakan badan kekuasaan yang menganut asas politik balance of power atau adu kekuatan yang dianut dalam Trias Politica. Antara kedua macam jenis Badan Kekuasaan dinegara kita didasarkan atas asas Keadilan Distributif dimana telah ditetapkan apa yang menjadi tugas-kewajiban masing masing yang tunduk pada hukum dasar (Rechtsidee)¹⁶. Selain itu kekuasaan yang ada pada Kehakiman merupakan delegasi kewenangan dari Negara bukan suatu absolutisme kekuasaan dari suatu pembagian kekuasaan secara mutlak

Kekuasaan kehakiman melalui Badan Kekuasaan Kehakiman mempunyai tugas menjelmakan hukum dasar yang ada didalam Rechtsidee menjadi kaidah kasus dari hukum positif dalam perkara yang konkrit individuil. Perkara itu dapat merupakan

¹⁵ *Ibid*, h. 34-35

¹⁶ *Ibid*, h. 57

perkara yang sifatnya perkara pribadi antar seorang dengan orang atau orang-orang lainnya atau dapat juga merupakan perkara konflik antara warga negara dengan badan badan kekuasaan pemerintahan.

2.3.2. Hakim dan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dan tidak memihak

Pengaturan mengenai Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dapat kita lihat dalam UUD 1945 Pasal 24 dan 25 dengan UU organik yang disyaratkannya yaitu UU No 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai pengganti dari UU No.35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan ketentuan pasal 24 (2) "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Dan dengan munculnya UU No.4 Tahun 2004 mempertegas bahwa pembinaan badan peradilan umum, badan peradilan agama, badan peradilan tata usaha negara berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Pembinaan ini menyangkut teknis yudisial maupun urusan organisasi, administrasi, dan finansial. Berdasarkan ketentuan pasal 24 (c) UUD 1945 muncul Mahkamah Konstitusi dengan beberapa kewenangannya yang juga berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Selain itu muncul juga komisi yudisial yang tidak dikenal sebelumnya dengan kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim Agung dan mempunyai kewenangan lainnya

Kekuasaan yang merdeka dalam UU No 4 tahun 2004 disebutkan dalam pasal 1 dan pasal 4(3). Kekuasaan merdeka adalah kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya, dan kebebasan dari paksaan, direktiva

atau rekomendasi yang datang dari pihak extra Yudisiil, kecuali dalam hal yang diizinkan oleh Undang Undang. Ditegaskan lebih lanjut bahwa kebebasan dalam melaksanakan kewenangan tersebut tidaklah mutlak sifatnya, karena tugas dari hakim adalah untuk menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar dasar serta asas asas yang jadi landasannya, melalui perkara perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia. Penjelasan pasal ini juga dipertegas dalam pasal 4 (3) UU No. 4 tahun 2004 yang menyebutkan bahwa “ Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak pihak lain di luar Kekuasaan Kehakiman dilarang, kecuali dalam hal hal yang tersebut dalam Undang Undang Dasar”.

Didalam hukum positif kita pengaturan mengenai Kekuasaan Kehakiman yang merdeka, mengalami perkembangan bahkan pernah terjadi penyimpangan. Penyimpangan ini dapat dilihat pada UU No 19 tahun 1964 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “ Demi kepentingan revolusi, kehormatan negara dan bangsa atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak, presiden dapat turut atau campur tangan dalam soal soal pengadilan”. Ketentuan ini mengandung makna dimungkinkannya intervensi dari pihak eksekutif sehingga mengurangi kekuasaan kehakiman yang merdeka. Oleh karena itu UU No 19 tahun 1964 ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kekuasaan Kehakiman diwujudkan dalam badan kekuasaan kehakiman dimana hakim merupakan organ Badan Kehakiman, berwujud badan berupa orang dalam arti ilmiah yang yuridis memikul tugas menjadi pelaku dan pelaksana yang nyata dari Badan Kehakiman yang merupakan badan pelaku Kekuasaan Kehakiman.

Hakim merealisasi hukum oleh kekuasaan kehakiman yang meliputi dua hal secara garis besarnya¹⁷ :

1. Melakukan peradilan yaitu menentukan penyelesaian perkara konflik oleh hakim sebagai pihak ketiga dalam kualitasnya sebagai instansi yang tidak memihak antara para pihak yang berpekar dalam kasus konflik yang konkrit individu yang dihadapkan kepada badan kehakiman
2. mengeluarkan suatu ketetapan pengadilan berwujud didalam pernyataan pengadilan terhadap permohonan seseorang atau sejumlah orang orang yang menghendaki untuk memperoleh kepastian tentang bagaimana bunyi kaidah kasus konkrit yang menjadi pertanyaan yang dihadapi oleh orang atau sekelompok orang yang bersangkutan menurut ketentuan hukum.

Dalam menjalankan tugasnya hakim memiliki kebebasan dalam menjalankan profesinya , hal ini dapat terlihat dalam penjelasan pasal 1 UU No 4 tahun 2004 yang menyebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa Kekuasaan bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Selain memiliki kebebasan didalam melaksanakan tugasnya, hakim diharuskan untuk tidak memihak (Impartial Judge). Pasal 5 ayat (1) UU No 4 tahun 2004 menyebutkan “ Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak merabeda bedakan orang “. Ini mengandung makna bahwa hakim harus menjamin pemenuhan perlakuan sesuai Hak Asasi Manusia dan menjadi kewajiban hakim untuk

¹⁷ *Ibid*, h. 73

mewujudkan persamaan kedudukan dihadapan hukum bagi setiap warga negara (Equality before the law) yang terukir didalam pasal 27 (1) UUD 1945. Ketentuan ini merupakan ketentuan yang bersifat International dan diakui oleh bangsa bangsa lain di dunia (Universal of Human Right, pasal 8 dan pasal 10).

Dari paparan yang diberikan diatas mulai konsepsi dasar kekuasaan kehakiman yang kemudian diwujudkan dalam badan kehakiman dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh hakim tentu membawa kita ke pertanyaan mengenai relevansinya dengan Contempt of Court sebagai tema utama dari bab ini. Relevansinya adalah hakim merupakan sentral penentu keadilan dalam suatu peradilan, yang tentu saja harus ada sarana perundang undangan yang memadai sehingga dapat mencegah dan menindak terhadap gangguan, baik berupa ancaman atau hambatan dalam suatu proses peradilan. Kekuasaan kehakiman yang dilindungi dari segala macam gangguan, tidak terkecuali dari perilaku hakim yang tidak bertanggung jawab dan merusak tujuan mulia dari adanya kekuasaan kehakiman tersebut (merendahkan wibawa/ martabat peradilan)

Setiap masalah yang berkaitan dengan pengertian Contempt of Court berkaitan sangat erat dengan keberadaan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Kekuasaan Kehakiman yang diwujudkan dalam badan kehakiman dan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman tersebut dilaksanakan oleh hakim. Sehingga penjaminan atas kinerja Hakim dalam menegakan Keadilan dan HAM adalah suatu keharusan. Dikatakan keharusan karena suatu kekuasaan tanpa kekuatan sebagai penjamin kekuasaan adalah omong kosong. Namun suatu kekuasaan haruslah jelas adanya sehingga dapat ditentukan batasannya untuk menghindari absolutisme kekuasaan.

BAB III**PENGATURAN CONTEMPT OF COURT DALAM SISTEM PERADILAN DI
INDONESIA****3.1. Contempt of Court Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia**

Peradilan di Indonesia mempunyai karakter tersendiri dibandingkan dengan sistem peradilan di negara lain. Perbedaan ini tidak terlepas falsafah dasar dari berdirinya negara Indonesia yang dituangkan dalam sebuah konstitusi Negara yaitu UUD 1945 selain faktor kesejarahan sebuah bangsa dengan fosil fosil kesejarahannya. Falsafah dasar yang berwujud *Rechtsidee* yaitu Pancasila mengandung suatu nilai nilai bangsa untuk digali dan dibawa kepermukaan sebagai suatu aplikasi yang mewarnai kehidupan sehari hari. Dalam bahasa Friedman diartikan sebuah *Culture* atau budaya suatu bangsa ketika kita berbicara mengenai sebuah sistem hukum. Sedangkan untuk fosil fosil sejarah kita akan mendapati bagaimana sebuah negara terbentuk dengan keseluruhan (*Holistic*) sistemnya. Fosil yang dimaksud adalah setiap kejadian yang ada pada masa sebelum terbentuknya sebuah negara dan kejadian kejadian yang terjadi ketika sebuah negara mulai menata diri beserta Hegemoni kekuasaan dimasa tersebut.

Sistem peradilan di Indonesia merupakan bagian dari keseluruhan (*holistic*) sistem hukum di Indonesia. Dalam hal kaitanya dengan *Contempt of Court* pembahasan sistem peradilan di Indonesia, difokuskan pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia karena mengarah pada aspek pidana. Pembahasan Sistem peradilan pidana ini tidak terlepas dari sinkronisasi antara Struktur (*Structural Synchronization*), Substansi (*Substantial Synchronization*) dan Kultural (*Cultural*

Synkronization) dalam penegakan hukumnya¹⁸. Namun sebelumnya akan diberikan pemamaparan mengenai dua sistem peradilan pidana yang banyak dikenal di dunia.

Sebelum Revolusi Perancis dikenal dua sistem peradilan pidana yang banyak dianut negara didunia terutama di Eropa yaitu Sistem Inquisitoir dan Accusatoir. Perbedaan ini lebih kepada proses pra penuntutan (penyidikan, penyelidikan) dan penuntutan serta posisi terdakwa / tersangka. Sebagai contoh dalam sistem Accusatoir, tertuduh berhak mengetahui dan mengetahui dan mengikuti setiap tahap proses peradilan; dan juga berhak mengajukan sanggahan atau argumentasinya. Sedangkan dalam sistem Inquisitoir proses penyelesaian perkara dilakukan sepihak dan tertuduh dibatasi dalam mengajukan pembelaannya. Namun setelah Revolusi Perancis Sistem peradilan pidana di dunia telah mengalami percampuran antara sistem Inquisitoir dan sistem Accusatoir yang dikenal dengan sistem campuran (the mixed type). Di negara dengan Common Law System terdapat dua bentuk sistem peradilan pidana yaitu Advesary Model dan Non Advesary Model. Kedua sistem ini mempunyai perbedaan prinsipil, yaitu:

Advesary model dalam sistem peradilan pidana menganut prinsip sebagai berikut¹⁹:

1. Prosedur peradilan pidana harus merupakan suatu sengketa (dispute) antara kedua belah pihak (tertuduh dan penuntut umum) dalam kedudukan (secara teoritis) yang sama dimuka pengadilan.

¹⁸ Shudhono Iswahyudi, disampaikan pada Seminar Nasional "Reorientasi dan Restrukturisasi KUHAP Indonesia Dalam Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Tanggal 6 April 2002

¹⁹ Tulisan Damaska, seperti yang dikutip dalam :Romli Atmasasmita, Bunga Rampai Hukum Acara Pidana, Bina Cipta, Bandung, 1982, h. 8

2. Tujuan utama prosedur sebagaimana dimaksud pada butir 1 diatas adalah menyelesaikan sengketa (dispute) yang timbul disebabkan karena timbulnya kejahatan.
3. Penggunaan cara pengajuan sanggahan atau pernyataan (“pleading”) dan adanya lembaga jaminandan perundingan bukan hanya merupakan keharusan, melainkan justru merupakan hal yang sangat penting. Hal ini disebabkan karena cara demikian justru memperkuat eksistensi suatu kontes antar pihak yang berpekara (tertuduh dan penuntut umum) dan secara akurat memberikan batas aturan main dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana.
4. Para pihak atau kontestan memiliki fungsi yang otonom dan jelas; peranan tertuduh adalah menolak atau menyanggah tuduhan. Penuntut umum bertugas menetapkan fakta mana saja yang akan dibuktikan disertai bukti bukti yang menunjang fakta tersebut. Tertuduh bertugas menentukan fakta mana saja yang akan dapat menguntungkan kedudukannya dengan menyampaikan bukti lain sebagai penunjang fakta dimaksud.

Non Advesary system menganut prinsip bahwa²⁰:

1. Proses pemeriksaan harus bersifat lebih formal dan berkesinambungan serta dilaksanakan atas dasar praduga bahwa kejahatan telah dilakukan (“presumption of guilt”).

²⁰ *Ibid.*, h. 9

2. Tujuan utama prosedur tersebut pada butir satu diatas adalah menetapkan apakah dalam kenyataannya perbuatan tersebut merupakan perkara pidana; dan apakah penjatuhan hukuman dapat dibenarkan karenanya.
3. Penelitian terhadap fakta yang diajukan para pihak (penuntut umum dan tertuduh oleh hakim dapat berlaku tidak terbatas dan tidak tergantung atas atau tidak perlu memperoleh ijin para pihak (penuntut umum dan tertuduh)
4. Kedudukan masing masing pihak – penuntut umum dan tertuduh- tidak lagi otonom dan sederajat.
5. Semua sumber informasi yang dapat dipercaya dapat dipergunakan guna kepentingan pemeriksaan pendahuluan ataupun dipersidangan. Tertuduh merupakan obyek utama dalam pemeriksian.

Untuk mengetahui sistem peradilan pidana yang dianut Indonesia dapat dilihat melalui ketentuan UU No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Sebelum berlakunya KUHAP sistem peradilan pidana Indonesia didasarkan pada Het Herzeine Inlandsch Reglement (Stbl. 1941 no 44) dan sudah menganut “the mixed type”²¹. Sistem campuran yang dianut oleh KUHAP lebih condong kepada Non Advesary Model dimana sistem pembuktian lebih cenderung ditujukan untuk mencapai kebenaran materiil dengan hakim Aktifnya. Dikatakan lebih condong kepada Non advesary model tidak sama persis dengan Non advesary model secara mutlak karena setiap negara dalam penataan sistemnya terpengaruh oleh falsafah dasar berdirinya negara (Rechtside) dimana dalam bahasa Friedman terpengaruh Culture, Structure dan Substainnya. Banyak sekali sistem peradilan pidana yang

²¹ *Ibid.*, h.12

dikenal selain pembagian dua besar (Advesary dan non advesary) tersebut, muncul bentuk Crime Control Model, Due Proses Model, Family Model, Model Yuridis, Stuurmodel, Integrated model, maupun model pengayoman²². Perbedaan pada sistem tersebut dikarenakan adanya perbedaan pada penekanan pada tiap sistem yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi dari sistem peradilan pidana di tempat tersebut. Sebagai contoh Crime Control Model lebih menekankan pada masalah efisiensi suatu peradilan pidana, Due Process Model lebih menekankan pada hasil akhir suatu proses pidana, Family Model lebih menekankan pada hubungan suatu masyarakat sebagai hubungan keluarga, Model Yuridis lebih ditekankan pada Keadilan Undang Undang, Stuurmodel lebih ditekankan pada kegunaan sosial dan tertib sosial dan lain sebagainya. Munculnya berbagai model ini menunjukkan bahwa tidak ada suatu bentuk baku dari sistem peradilan pidana di dunia, model model ini lebih mencerminkan suatu kebutuhan maupun keadaan dari suatu negara. Adapun persamaan tidaklah mutlak namun sebatas kemiripan.

Mengenai karakter Sistem peradilan pidana di Indonesia dapat dilihat pada UU No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Bagaimana KUHAP mengatur hal hal yang terkait dengan peradilan pidana di Indonesia yang diatur dalam tiap Bab beserta penjelasannya.

Sebelum dikeluarkannya UU No 8 tahun 1981, sistem peradilan pidana di Indonesia di landaskan pada Het Herziene Inlandsch Reglement (Stbl. 1941 no. 44) dan menganut sistem campuran (the mixed type). Apabila ditinjau dari perspektif Common Law system baik sistem Inquisitoir maupun sistem campuran (the mixed

²² HDidik Endro P, Makalah Sistem Peradilan Pidana., h.5

type) menganut landasan pemikiran Non adversary proceeding. Namun demikian hal ini tidaklah berarti bahwa Non Adversary Proceeding dapat diidentikan dengan sistem Inquisitoir karena semua ciri dalam penting dari Inquisitoir yang sesungguhnya telah ditinggalkan, seperti tuduhan rahasia, proses pemeriksaan tertutup, dan cara pemeriksaan melalui penyiksaan.

Sistem peradilan pidana di Indonesia yang dianut KUHAP tidaklah dapat mutlak dinyatakan sebagai sistem Non Adversary murni. Hal ini tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Dikatakan menggunakan Non Adversary jika kita melihat posisi hakim dan keaktifan dari hakim tersebut dapatlah diterima namun bagaimana jika kita melihat dengan adanya lembaga Pra peradilan yang juga diatur dalam KUHAP meskipun ada pembatasan bahwa lembaga Pra peradilan mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus sah tidaknya upaya paksa, memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, memeriksa tuntutan ganti rugi, memeriksa permintaan rehabilitasi dan pemeriksaan terhadap tindakan penyitaan. Lembaga pra peradilan, keberadaannya lebih dikenal pada sistem Adversary di negara dengan Common Law System dan keberadaan lembaga pra peradilan di negara Common Law digunakan untuk efisiensi dari peradilannya.

Karakter sistem peradilan Indonesia selalu akan berkembang dan menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman, namun nilai nilai fundamental dari bangsa Indonesia yang mewarnai sistem peradilan di Indonesia akan selalu di jaga. Jadi adalah tidak tepat ketika kita mengatakan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia adalah sistem Adversary ataupun non Adversary seperti yang dianut negara-negara lain didunia. Hukum merupakan suatu cerminan kebutuhan masyarakat yang menginginkan rasa aman tentram dan damai. Hukum dimasyarakat akan selalu hidup,

begitu pula dengan adanya suatu sistem akan selalu mengikuti dan menjadi bagian perkembangan hukum tersebut. Oleh karena itu, kita harus menggali hukum yang ada dimasyarakat sebagai cerminan suatu Keadilan, Kepastian Hukum dan Manfaat.

Sekarang, dimanakah letak relevansi antara Sistem peradilan Indonesia dengan Contempt of Court?

Sebuah sistem adalah ilmu tentang keseluruhan (science of wholeness) dan secara umum dapat dikatakan bahwa sistem adalah suatu kerja sama antar bagian bagian terpadu dalam rangka mencapai tujuan tertentu.²³ Dalam rangka mencapai tujuan tertentu inilah sebuah sistem harus mempunyai suatu penjaminan atas kerja dari suatu sistem. Sistem peradilan di Indonesia adalah suatu sistem dengan suatu tujuan yaitu menegakan keadilan, mewujudkan kepastian hukum dan membawa manfaat dimasyarakat. Penjaminan atas kerja yang dimaksud sebuah aturan yang melandasi kinerja sistem peradilan dan adanya suatu law enforcement yang baik sebagai pelaku sekaligus bagian dari sistem peradilan tersebut.

Aturan mengenai Contempt of Court adalah suatu sarana penjamin dari kinerja sistem peradilan dalam rangka mencapai tujuannya. Dan sistem peradilan yang dimaksud tidak hanya sistem peradilan pidana saja tapi termasuk juga sistem peradilan yang lain seperti yang tercantum dalam UU No. 4 tahun 2004 . Terlepas mengenai karakteristik sistem peradilan dinegara lain dengan ada atau tidak adanya mengenai pengaturan Contempt of Court atau apa dan bagaimana pengaturan Contempt of Court tersebut. Penekanan mengenai keberadaan dari aturan Contempt of

²³ *Ibid.*, h. 1

Court ini adalah berdasarkan suatu kebutuhan dari suatu sistem peradilan, melindungi kepentingan umum dan menjaga wibawa dari peradilan.

Membahas pranata Contempt of Court dalam sistem peradilan Indonesia tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang saja, misalnya hanya melihat bahwa dulu ada suatu keharusan dibentuknya undang-undang khusus tersebut oleh UU No. 14 Tahun 1985 namun setelah diganti dengan UU No 5 Tahun 2004 tidak disebutkan kembali, akan tetapi harus dilihat dari sistem peradilan itu secara keseluruhan (Holistic view). Hal ini dikarenakan peradilan kita merupakan suatu sistem, terdapat keterkaitan yang absolute antara satu sama lain. Selain itu, kita juga perlu melihat bagaimana pandangan para ahli hukum di Indonesia menanggapi tentang hal tersebut.

Dalam sejarahnya, Contempt of Court sebagai pranata hukum muncul dari negara Common Law yang kebanyakan menganut adversary system, yaitu sistem hukum dimana dalam pemeriksaan dipersidangan hakim lebih bersifat pasif atau dapat diibaratkan hakim hanya sebagai wasit saja. Sistem ini lebih bertumpu pada kemampuan para pihak dalam memperjuangkan kepentingan masing-masing. Konsekuensi dari sistem ini adalah terbatasnya kewenangan hakim dalam ruang persidangan. Untuk mengimbangi hal inilah, maka negara yang menganut adversary system, negara mengatur contempt of court dalam suatu peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai dasar hukum yang memberikan kekuatan kepada hakim untuk menindak seseorang yang telah melakukan penghinaan kepada persidangan (baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung).

Di Indonesia khususnya sistem peradilan pidananya lebih condong pada non advesary sistem dimana dalam suatu proses peradilan pidananya sebagai penentu fakta, kesalahan dan hukuman merupakan kewenangan hakim. Sehingga dalam persidangan, hakim adalah pemimpin dan menjaga tata tertib persidangan. Segala

sesuatu yang terjadi dalam ruang sidang harus dengan seizin hakim. Dalam peradilan pidana, sering sekali suatu pertanyaan yang diajukan Jaksa atau Pengacara ditolak oleh hakim karena dianggap sudah cukup. Peranan Hakim dengan sistem yang ada sekarang dapat dikatakan sentral. Hal ini berbeda dengan sistem peradilan yang ada pada kasus perdata, Tata Usaha Negara maupun dalam Mahkamah Konstitusi. Tiap sistem peradilan yang diisyaratkan dalam UU. No. 4 Tahun 2004 mempunyai karakteristik tersendiri, dikaitkan dengan bidang garapan mereka masing masing. Sebagai pembanding, dalam sistem peradilan perdata, hakim bersifat pasif sehingga para pihak relatif lebih bebas dalam mengajukan alat bukti .

3.2. Perlunya Pengaturan Khusus Contempt of Court dalam Sistem Peradilan Indonesia

Membahas mengenai mendesaknya pengaturan khusus Contempt of Court di Indonesia ternyata cukup kompleks karena harus ada penyesuaian secara sistemik dan integral. Sistemik, Contempt of Court diartikan sebagai pelindung Kekuasaan sekaligus penjaga keberlangsungan kinerja dari suatu sistem. Secara Integral dimaknai sebagai sampai sejauh mana Contempt of Court melindungi suatu Kekuasaan yang secara aplikatif mampu mengangkat harkat dan martabat manusia. Atas dasar kompleksitas permasalahan ini terjadi tarik menarik kepentingan yang bersifat antisipatif adalah hal yang wajar dan dapat diterima.

Dikalangan para ahli hukum sendiri masih terdapat perbedaan pendapat tentang perlu tidaknya Contempt of Court disusun dalam suatu perundang-undangan. Berikut adalah pendapat Padmo Wahjono²⁴:

²⁴ Pendapat Padmo Wahjono, *loc.cit*

”Di Indonesia perlindungan terhadap pengadilan sehingga dapat mencegah (preventif) dan menghukum (reperesif) setiap usaha untuk mencemarkan pengadilan baik berupa gangguan, hambatan, tantangan maupun ancaman sudah ada pengaturannya, yaitu dalam KUHP dan KUHPA”.

Pendapat serupa dikemukakan oleh Luhut MP. Pangaribuan dalam bukunya yang berjudul *Advokat dan Contempt of Court*, yaitu²⁵:

Dalam konteks ada perilaku langsung dan tidak langsung bersifat pidana atau perdata, siapa saja dalam mengikuti suatu sidang bersikap telah merendahkan, merusak, melecehkan wibawa pengadilan (hakim) maka hakim yang telah demikian besar kekuasaannya dalam non adversary system yang diatur oleh KUHP dan KUHPA tidak memerlukan lagi kewenangan tambahan. Kalau ditambahkan lagi di takutkan akan berlebihan.

Pendapat mengenai tidak diperlukannya pengaturan *Contempt of Court* ini lebih bersifat memberikan sebuah peringatan untuk memberikan perhatian khusus dalam aspek peradilan pidana dikarenakan kewenangan hakim yang dianggap Monopolistic dan pengaturan yang dianggap sudah ada dalam KUHP maupun KUHPA mengenai *Contempt of Court* yang sudah banyak diatur. Mengenai suatu sistem peradilan Indonesia dalam artian luas yang mencakup beberapa aspek yaitu Perdata, Militer, TUN, peradilan Agama maupun munculnya Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari sistem kurang diperhatikan. Karakteristik yang berbeda dari sistem peradilan selain pidana merupakan suatu rangkaian sistem peradilan di Indonesia yang juga membutuhkan perlindungan dari upaya *Contempt of Court*.

Ketika proses pembuatan RUU KUHP berlangsung, perlu tidaknya pranata *Contempt of Court* menjadi perdebatan. Pada satu sisi terdapat usul agar wacana tersebut dimasukkan dalam RUU KUHP dengan kategori Tindak Pidana Terhadap Penyelenggaraan Peradilan Namun disisi lain ada yang kurang setuju dengan alasan

²⁵ *Ibid.*,h.20

bahwa menghina hakim, mengganggu jalannya persidangan, melempar sepatu kepada hakim tidak dapat ditegakkan hanya dengan undang-undang pidana saja. Didalam RUU KUHP terdapat dua pasal tentang Tindak Pidana Terhadap Penyelenggaraan Peradilan, yaitu pasal 288 dan pasal 289.

-Pasal 288 RUU KUHP berbunyi:

(1) Dipidana karena melakukan tindak pidana terhadap penyelenggaraan peradilan, dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV bagi penasihat hukum yang dalam menjalankan pekerjaannya

- a. mengadakan kesepakatan dengan pihak lawan dari pihak yang dibantunya, sedangkan patut mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan kepentingan pihak yang dibantunya; atau
- b. berusaha memenangkan pihak yang dibantunya meminta imbalan dengan maksud mempengaruhi dengan melawan hukum saksi, juru bahasa, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam perkara yang bersangkutan

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi setiap orang yang :

- a. menampilkan diri untuk orang lain sebagai peserta atau sebagai pembantu tidak pidana, yang karena itu dijatuhi pidana dan menjalankan pidana tersebut untuk orang lain;
- b. secara melawan hukum tidak mematuhi suatu perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan;
- c. menghina hakim atau menyerang integritas atau sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan; atau
- d. mempublikasikan atau memperkenankan untuk dipublikasikan segala sesuatu yang menimbulkan akibat yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan

- Pasal 289 RUU KUHP berbunyi:

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341, Pasal 348, Pasal 347, Pasal 352, Pasal 353, Pasal 354, Pasal 355, Pasal 356, Pasal 357, Pasal 358, Pasal 361, Pasal 362, Pasal 375 ayat (2), Pasal 558, Pasal 560, Pasal 561, Pasal 565, Pasal 566, Pasal 567, atau Pasal 568, sepanjang perbuatan itu menyangkut badan peradilan, dipidana karena melakukan tindak pidana terhadap penyelenggaraan peradilan dengan pidana sesuai dengan ketentuan pasal-pasal tersebut

Dari dua pasal dalam RUU KUHP tersebut diatas sebenarnya terdapat lebih dari dua puluh materi tindak pidana yang diatur, yang seluruhnya merupakan perangkat untuk menjerat pelaku Contempt of Court. Secara materi dapatlah dikatakan lengkap namun dalam pelaksanaannya/ konteks beracaranya masih perlu ada sinkronisasi dengan

memperhatikan perlu atau tidaknya *Inherent Power to Punish* dan prosedur yang jelas mengenai *Indirect Contempt* yang masih memerlukan penyidikan terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan penuntutan.

Kebanyakan pendapat yang tidak mendukung dibentuknya undang-undang tersendiri yang mengatur *Contempt of Court* didasarkan pada alasan bahwa pengaturan dalam KUHAP dan KUHP sudah cukup banyak. Di lain pihak, pendapat yang setuju dengan diadakannya ketentuan perundang-undangan tentang *Contempt of Court* secara tersendiri menyatakan bahwa²⁶:

1. Masalah yang berkaitan dengan pengertian *Contempt of Court* sangat erat kaitannya dan inherent dengan asas kebebasan kekuasaan kehakiman
2. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman harus dilakukan dengan undang-undang
3. Apabila melihat hakekat *Contempt of Court* tersebut merupakan bagian dari penyelenggaraan peradilan, maka tidak terdapat relevansi hukum apakah *Contempt of Court* itu diinkorporasikan dalam KUHP, apabila di dalam KUHP maka pasal-pasal mengenai hal itu dikumpulkan dalam bab tersendiri atau apakah ia diletakkan secara extra-kodifisial, diluar KUHP
4. Selain berkaitan dengan masalah kebebasan kekuasaan kehakiman dan juga jalannya hukum dan peradilan, maka *Contempt of Court* juga berkaitan dengan asas kebebasan pers dalam hubungannya dengan peradilan yang tidak memihak, yaitu bahwa berita-berita pers tentang jalannya suatu proses peradilan dan akurat hingga tidak menjurus kearah peradilan oleh pers dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah bagi tersangka

²⁶ Seminar tentang *Contempt of Court* oleh IKAHI 24 Maret 1986, diambil dari buku Andi Hamzah dan Bambang Waluyo, Delik delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan, Sinar Grafika, Jakarta, 1988, h. 109

5. Apabila ditinjau dari segi komparatif, maka diantara negara-negara ASEAN ternyata hanya Indonesia yang belum mengaturnya

6. Dalam hukum positif di Indonesia masih belum ada perundang-undangan yang khusus mengatur tentang Contempt of Court, tidak disangkal bahwa memang materi dari perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam Contempt of Court tersebut telah diatur secara terpencar dan tercerai-berai dalam KUHP, yang kesemuanya itu belum dihimpun menjadi satu bab tertentu dalam KUHP, yaitu sebagai pelanggaran terhadap jalannya hukum dan penyelenggaraan peradilan

7. Kenyataan sehari-hari pada waktu akhir-akhir ini menunjukkan bahwa telah terjadi peristiwa-peristiwa yang sudah mengarah pada tindakan-tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai merendahkan martabat pengadilan dan merongrong kewibawaan pengadilan karena merupakan bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk dalam pengertian Contempt of Court. Keadaan ini dikhawatirkan akan dapat mengarah pada tindakan yang merupakan ancaman terhadap kebebasan kekuasaan kehakiman dan menghalangi jalannya peradilan

8. Undang-undang tentang Contempt of Court itu seharusnya tidak saja berlaku terhadap mereka yang bukan pejabat pengadilan, tetapi juga berlaku bagi para pejabat pengadilan, terutama yang sedang menjalankan tugas kewajibannya

Meskipun pengaturan mengenai Contempt of Court tidak disebutkan kembali dalam UU. No. 5 Tahun 2004 seperti halnya dalam UU No. 14 Tahun 1984 yang sudah dirubah, saat ini tampaknya Mahkamah Agung (MA) juga termasuk dalam pendapat yang setuju dengan diadakan ketentuan perundang-undangan tentang Contempt of Court, hal ini dapat dilihat dengan dibuatnya naskah akademis penelitian Contempt of Court oleh Puslitbang Hukum dan Peradilan MA-RI.

Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh MA mengapa diperlukan aturan mengenai Contempt of Court, antara lain adalah²⁷:

1. Dalam Penjelasan umum UU. No.14 tahun 1985 diisyaratkan perlu dibuat suatu Undang-undang yang mengatur tentang ancaman hukuman dan penindakan pidana terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan pejabat peradilan, dan sampai saat ini lembaga peradilan tersebut belum terlaksana;

2. Akibat belum adanya peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang Contempt of Court (penghinaan/penghujatan) terhadap pejabat peradilan, timbul keraguan dan ketidakpastian aparat peradilan, khususnya tentang penghinaan/penghujatan tersebut;

3. Tindakan sanksi ancaman hukuman bagi pelaku sangat ringan, dikeluarkan dari lingkungan ruang persidangan. Hal itu merupakan kendala dalam upaya mengakkan supremasi hukum;

4. Seiring dengan belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas terhadap Contempt of Court, sementara itu telah terjadi pergeseran dari norma-norma sikap dan perilaku dikalangan masyarakat, yang dapat diketahui dengan rendahnya kepercayaan masyarakat baik terhadap pejabat peradilan, maupun terhadap lembaga peradilan dalam mencari keadilan;

5. Sering terjadi pejabat peradilan, dalam hal ini hakim, melakukan perluasan intrepetasi ekstensif dalam Undang-undang No.14 tahun 1985, maupun yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau Hukum Acara Perdata, dan HIR, terhadap sanksi/ancaman yang dapat dikenakan terhadap pelaku Contempt of Court.

²⁷ Mahkamah Agung RI, Naskah Akademis Penelitian Contempt of Court, yang diambil dari Suatu Tinjauan tentang Contempt of Court, www.pemantauperadilan.com, h.3-4

Jika ingin mengatur Contempt of Court secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, maka selain materiil dari Contempt of Court, juga harus diperhatikan hukum acara / proses pengadilan apabila suatu tindakan yang dikategorikan sebagai Contempt of Court terjadi. Hal ini belum terlihat dalam rancangan akademis tentang Contempt Of Court oleh Mahkamah Agung. Selain itu penegasan mengenai pengaturan Contempt of Court dalam suatu peraturan khusus terlihat dalam UU No 25 Tahun 2000 tentang Propenas dimana pengaturan mengenai Contempt of Court menjadi bagian dari matrik kebijakan hukum tahun 2002. Namun sayang hingga saat ini Undang-Undang khusus yang dimaksud belum juga ada sampai keluarnya UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Pengaturan dalam KUHAP dan KUHP, tidak ada pembedaan yang jelas manakah yang termasuk penghinaan di depan pengadilan atau diluar pengadilan tindakan yang dapat diklasifikasikan sebagai Contempt of Court. Pembedaan yang jelas yang dimaksud adalah pencantuman kalimat dengan tegas mengatakan demikian dalam Pasal-Pasal KUHP maupun KUHAP. Pembedaan ini penting untuk dilakukan (dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan tentang Contempt of Court) karena berhubungan dengan proses peradilanannya.

Menurut Common Law System (Inggris dan Amerika), perbuatan-perbuatan yang termasuk direct contempt (penghinaan dimuka pengadilan) dapat langsung diadili dan dipidana oleh hakim tanpa diperlukan penyidikan atau penuntutan terlebih dahulu, jadi hakim memiliki inherent power to punish²⁸. Jadi apabila terjadi kegaduhan dalam persidangan (seperti Pasal 217 dan 218 KUHAP), hakim dapat secara langsung

²⁸ Suatu Tinjauan tentang Contempt of Court, *op.cit.*, h. 8

memproses dan menjatuhkan pidana. Sedangkan untuk perbuatan yang termasuk pada *indirect contempt* maka harus dilakukan penyidikan terlebih dahulu dan penuntutan.

Selama ini di Indonesia, apabila terjadi suatu perbuatan yang menghina pengadilan, maka hakim ketua sidang dapat langsung mengeluarkan yang bersangkutan. Jika terdapat seseorang (dalam hal ini adalah siapapun termasuk JPU, PH maupun hakim anggota sendiri) yang menunjukkan sikap tidak hormat kepada pengadilan, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk dikeluarkan dari ruang sidang. Dalam hal pelanggaran tata tertib bersifat suatu tindak pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya (Pasal 217 dan 218 KUHP).

Dalam *common law system*, apabila terjadi penghinaan terhadap pengadilan yang dilakukan secara langsung dimuka persidangan maka seorang hakim mempunyai kekuasaan untuk langsung mengadili dan memidana pelaku, sedangkan di Indonesia hakim hanya mempunyai kekuasaan untuk mengeluarkan pelaku dari ruang sidang saja tanpa memberikan sanksi pidana secara langsung. Untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku maka harus dilihat sebelumnya apakah tindakan pelaku sesuai dengan tindakan yang diatur dalam KUHP atau tidak, jika tindakan tersebut termasuk dalam tindakan yang diatur dalam KUHP maka baru dilakukan proses penyidikan dan penuntutan.

Ada hal yang perlu diperhatikan tentang latar belakang atau alasan diaturnya *Contempt of Court* dalam sistem *Common Law* secara khusus adalah karena dalam sistem yang mereka anut, hakim hanya bersifat sebagai wasit saja. Sehingga diperlukan pengaturan mengenai *Contempt of Court* agar memberikan kekuasaan kepada hakim untuk bertindak dalam menjaga kehormatan pengadilan dan jalannya proses persidangan.

Dalam hal sistem peradilan di Indonesia, pengaturan Contempt of Court secara khusus bukanlah suatu keharusan, namun jika melihat adanya suatu kebutuhan dan nilai esensial dari adanya pengaturan secara tegas mengenai Contempt of Court maka pengaturan Contempt of Court dalam peraturan khusus adalah suatu kewajiban. Didalam seminar IKAHI tentang Contempt of Court di Jakarta tersimpul pendapat yang menjadi penengah antara kelompok yang pro dan kontra pengaturan Contempt of Court dengan menekankan pada segi etik dan moralitas pejabat peradilan. Alasan yang dikemukakan adalah perbuatan perbuatan pejabat yudisial itu sendiri sebagai manusia yang harus tunduk pada norma-norma etik dan moral untuk selalu berbuat baik dan mampu mengendalikan diri sendiri. Didalam perjalanan waktu kesimpulan yang dianggap melegakan para pihak tersebut ternyata belum dapat menyelesaikan permasalahan Contempt of Court dan terkesan hanya meredam permasalahan yang membutuhkan ketegasan dalam pengaturan baik dari sisi materiil maupun formil.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Simpulan

Contempt of Court merupakan permasalahan yang harus segera dicarikan jalan keluarnya. Permasalahan sangat terkait dengan aspek suatu lembaga dalam hal ini lembaga peradilan dan sistem peradilan yang ada di Indonesia. Keterkaitan dengan aspek lembaga peradilan meliputi aspek keberadaan lembaga tersebut dengan tugas mulianya beserta kekuasaan yang melekat padanya. Dari aspek sistem peradilan di Indonesia meliputi aspek karakteristik dari sistem peradilan tersebut yang tidak sepenuhnya mutlak dapat disamakan dengan sistem peradilan lain di negara lain. Sehingga dapat dengan mudah dicarikan solusinya dengan mencontoh diatur atau tidaknya Contempt of court karena sistem negara tertentu menggunakan atau tidak menggunakan atau pola pengaturannya yang dianggap dapat dipersamakan.

Hubungan yang inheren antara Kekuasaan kehakiman dengan pengaturan Contempt of Court tidaklah dapat diremehkan karena dengan terjaminnya Kekuasaan Kehakiman di Indonesia maka pencapaian tujuan mulia dari adanya kekuasaan ini dapat dirasionalkan yaitu pencapaian nilai-nilai Keadilan, Kepastian Hukum dan Manfaat hukum di Indonesia. Muara dari tujuan inilah yang kemudian menjadi pilar penopang terwujudnya Supremasi Hukum di Indonesia. Jadi adanya pengaturan pengaturan mengenai Contempt of Court ini adalah suatu keharusan yaitu sebagai penjamin terlaksananya Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dengan tidak terlepas permasalahan yang mengikutinya yaitu permasalahan Sistem Hukum dan Moralitas di Indonesia yang tidak dapat di dikotomi dalam menyelesaikannya.

Sistem peradilan sebagai bagian dari Sistem hukum Indonesia mempunyai karakter yang tersendiri dimana karakteristik ini muncul didasarkan atas kebutuhan dalam tataran praktek, perlindungan hukum bagi masyarakat dan HAM di Indonesia. Contempt of Court merupakan pengaturan sangsi dalam Sistem peradilan di Indonesia yang melindungi kepentingan umum dan menjaga wibawa peradilan baik dalam aspek peradilan Pidana, peradilan Perdata, peradilan Tata Usaha Negara, peradilan Militer, peradilan Agama maupun didalam Mahkamah Konstitusi.

Pengkajian mengenai Contempt of Court sudah lama berlangsung, hal ini dapat dilihat melalui seminar-seminar, penelitian yang sudah banyak dilakukan maupun pengkajian oleh banyak pihak baik yang terkait langsung dengan Insitusi peradilan maupun tidak terkait langsung dengan insitusi peradilan. Pro Kontra mengenai suatu hal yang baru adalah hal yang biasa adanya asal tidak mengaburkan tujuan awal diadakannya hal tersebut yaitu untuk menyelesaikan permasalahan.

Dari pemamaparan per Bab dalam skipsi ini, dapatlah disimpulkan bahwa:

1. Era Reformasi mensyaratkan terciptanya Good Governance dengan salah satu pilarnya yaitu Supremasi Hukum. Terjaminnya Kekuasaan Kehakiman di Indonesia merupakan simbol tegaknya hukum di Indonesia dan Contempt of Court merupakan alat penjamin dari pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman tersebut.
2. Sistem Peradilan di Indonesia mempunyai karakter tersendiri yang terkait dengan Struktur hukum, Budaya Hukum dan Subtansi hukum suatu bangsa . Pengaturan mengenai Contempt of Court dalam suatu sistem peradilan lebih ditekankan pada suatu kebutuhan dari sistem peradilan tersebut untuk membela kepentingan umum dan menjaga wibawa peradilan. Pengaturan secara khusus mengenai Contempt of Court

di Indonesia adalah suatu keharusan untuk meminimalkan adanya Diskriminasi dalam kasus-kasus yang dapat dikategorikan Contempt of Court baik dari sisi prosedur beracara maupun sanksi pidananya.

4.2. Saran

1. Sebaiknya pengaturan Contempt of Court ini dibuat dalam suatu aturan khusus dengan memperjelas delik-delik yang dapat dikategorikan Contempt of Court beserta Prosedur beracara yang tidak diskriminatif dan menjamin pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman sebagai simbol tegaknya Supremasi Hukum
2. Khusus sistem peradilan pidana perlu mendapat kajian khusus dan terus menerus mengenai posisi hakim yang sentralistik yang rawan akan penyalahgunaan kewenangan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Atmasasmita, Romli**, Bunga Rampai Hukum Acara Pidana, Bina Cipta, Bandung, 1982
- Adji, Oemar Seno**, Hukum-Hakim Pidana, Erlangga, Jakarta, 1989
- Hamzah, Andi**, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, edisi revisi, Ghalia, Jakarta, 1985
- Hamzah, Andi**, dan Bambang Waluyo, Delik-Delik Terhadap Terhadap Penyelenggaraan Peradilan, Sinar Grafika, Jakarta, 1998
- Kadafi, Binziad, et.al.**, Advokad Indonesia Mencari Legitimasi, Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2003
- Koesnoe, H.M.**, Kedudukan Dan Tugas Hakim Menurut UUD 1945, Ubhara Press, 1998
- Mertokusumo, Sudikno**, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1996
- Pangaribuan, Luhut M.P.**, Advokad Dan Contempt of Court, Djambatan, Jakarta, 2002
- Wijaya, Andi Usmina**, Skripsi Permasalahan Contempt of Court di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1997

PERATURAN

- Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004** Tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menggantikan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1970
- Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2004** Tentang Mahkamah Agung merubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana**
- Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981** Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Proernas

**Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Mentri Kehakiman RI No:M.
03-PR.08.05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan Dan
Pembelaan Diri Penasihat Hukum**

LAIN – LAIN

Black Law Dictionary, Fifth Edition, St Paul Son West Publishing Co., 1979

**Iswahyudi, Shudono, Prasarana Seminar Nasional Reorentasi dan Restrukturisasi
KUHAP Dalam Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu, diselenggarakan
oleh Universitas Islam Bandung, 6 April 2002**

**Majalah MAPPI Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hasil Analisis
Pemantauan Peradilan, 2004**

**Purwoleksono, Didik Endro., Makalah Sistem Peradilan Pidana, Fakultas Hukum
Universitas Airlangga, 2004**

www.pemantauperadilan.com, Suatu Tinjauan Tentang Contempt of Court